



SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA



JAKARTA SATU

MERAH

GEOINNOVATION
AWARDS 2023



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
DINAS CIPTA KARYA,
TATA RUANG DAN
PERTANAHAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

TAHUN 2023

LKIP DCKTRP

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun dalam rangka perwujudan cita-cita reformasi birokrasi pada lembaga. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban kepada publik serta menginformasikan kepada publik atas kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2023.

LKIP Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 merupakan wujud dari Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023. Semua program mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (RPD) Tahun 2023-2026 yang juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 - 2026.

Dalam pelaksanaan kinerja selama perjalanan setahun, terdapat tantangan-tantangan yang harus diselesaikan, sehingga organisasi harus terus beradaptasi terhadap perubahan dan terus menciptakan berbagai ide kreatif dalam mendapatkan solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan.

Dengan dukungan koordinasi yang lebih terpadu, diharapkan kinerja DCKTRP Provinsi DKI Jakarta masih dapat ditingkatkan pada masa mendatang. DCKTRP Provinsi DKI Jakarta tetap berupaya untuk membangun dan memperbaiki sistem serta melaksanakan akuntabilitas kinerja secara optimal dalam rangka pertanggungjawaban kinerja kepada publik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta yang telah berkoordinasi dengan baik dan berkontribusi secara proporsional baik langsung maupun tidak langsung sehingga seluruh rangkaian penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan di masa yang akan datang khususnya, dan bagi seluruh pemangku kepentingan umumnya.

Jakarta, 31 Januari 2024

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta



Heru Hermawanto
NIP 196303121998031010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban kepada publik sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*). Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 merupakan wujud dari Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023. Semua program mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (RPD) Tahun 2023-2026 yang juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 - 2026.

Perjanjian Kinerja DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 memuat 32 (tiga puluh dua) sasaran yang ingin dicapai, terdiri dari 13 (tiga belas) sasaran strategis yang terdiri dari 6 (enam) sasaran yang berasal dari Indikator Kinerja Utama dan 7 (tujuh) sasaran yang merupakan Kegiatan Strategis Daerah, 16 (enam belas) sasaran khusus, dan 3 (tiga) sasaran operasional. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sasaran guna mengukur pencapaian sasaran dimaksud. Dari 32 (tiga puluh dua sasaran) tersebut menghasilkan 36 (tiga puluh enam) Indikator Kinerja.

Jenis Sasaran	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
Sasaran Strategis	6 Sasaran IKU	7 Indikator Kinerja
	7 Sasaran KSD	9 Indikator Kinerja
Sasaran Khusus	3 Sasaran terkait Fungsi DCKTRP	4 Indikator Kinerja
	13 Sasaran bersama OPD DKI Jakarta	13 Indikator Kinerja
Sasaran Operasional	3 Sasaran Operasional	3 Indikator Kinerja
Total	32 Sasaran	36 Indikator Kinerja

Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah 6 (enam) Sasaran dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja, telah tercapai dengan optimal sesuai target yang ditetapkan.

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman	1.	Persentase Penyelesaian Sertifikasi Bidang Tanah	10%	10%	100%
2.	Penataan Ruang yang Berkeadilan untuk Mendukung Kota Berorientasi Transit	1.	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang	74%	79,9%	108%
3.	Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Berorientasi Lingkungan	1.	Persentase penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) bangunan gedung	2,5%	3,99%	159,6%
4.	Penyelesaian Administrasi Pertanahan untuk Kampung Kota	1.	Persentase Bidang Tanah Kampung Kota yang terselesaikan Administrasinya	5%	5%	100%
5.	Peningkatan Kualitas Rencana dan Perwujudan Tertib Tata Ruang Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit	1.	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit	85%	85,5%	100,6%

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6.	Pemenuhan Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau dan Ramah Disabilitas	1.	Persentase bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau	7,5%	8,32%	110,93%
		2.	Persentase bangunan gedung yang ramah disabilitas	7,5%	8,32%	110,93%

Nilai Anggaran Tahun 2023 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp 472.781.922.690 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 407.269.829.873 atau sebesar 86,14%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Tujuan dan Manfaat	3
C. Kedudukan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	3
D. Tugas dan Fungsi	4
E. Struktur Organisasi	7
F. Aspek Strategis Organisasi	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2023-2026	13
B. Perjanjian Kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2023	18
C. Tujuan dan Sasaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Capaian Kinerja	35
B. Capaian Strategis Kinerja	43
C. Sumber Daya Manusia	150
D. Realisasi Anggaran	152
BAB IV PENUTUP	158
A. Kesimpulan	159
B. Saran dan Masukan	160
LAMPIRAN	161
A. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	162
B. Penghargaan dari Tingkat Nasional/ Internasional	174

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	8
Gambar 3.1	Dokumentasi tinjauan lapangan dan koordinasi bersama terkait pendataan bidang tanah	45
Gambar 3.2	Peta Hasil Penilaian Perwujudan Rencana Pola Ruang	51
Gambar 3.3	Portal Katalog Peta dan Dashboard Jakarta Satu	52
Gambar 3.4	Pendataan dan Inventarisasi Tanah Bidang Pembangunan Tahun 2023 yang dilakukan bersama BPAD	52
Gambar 3.5	Perbedaan antara situs IRK Versi 1.0 dengan Versi 2.0	53
Gambar 3.6	Bagan IKE Berdasarkan Penggunaan Bangunan Gedung	57
Gambar 3.7	Bagan Hasil Data Keseluruhan Bangunan Berdasarkan penurunan IKE -2,5%	58
Gambar 3.8	Kegiatan pengawasan bangunan yang memiliki izin (IMB/PBG) dalam masa pelaksanaan/konstruksi	60
Gambar 3.9	Kumpulan hasil desain penyusunan dokumen penataan kawasan/koridor	68
Gambar 3.10	Dokumentasi monitoring Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	73
Gambar 3.11	Perancangan Gedung Pusat Pendidikan Dan Pelatihan PPKUKM Provinsi DKI Jakarta	74
Gambar 3.12	Perancangan Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP DKI Jakarta	75
Gambar 3.13	Dokumentasi Pembangunan Rumah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	75
Gambar 3.14	Dokumentasi Perencanaan Pembangunan Sekretariat Resimen Mahasiswa Jayakarta	76
Gambar 3.15	Dokumentasi Pembangunan Gudang Barang Bukti Kejaksaan Negeri Jakarta Barat	76
Gambar 3.16	Dashboard Pemutakhiran Data dan Peta terkait Rekomendasi Teknis	77
Gambar 3.17	Dokumentasi Rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta	78

Gambar 3.18	Tangkapan layar pencapaian pelaporan data yang terkumpul ke walidata	123
Gambar 3.19	Sasaran terwujudnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR melalui penertiban pemanfaatan ruang	147
Gambar 3.20	Jumlah Pegawai DCKTRP Provinsi DKI Jakarta	150
Gambar 3.21	Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	151
Gambar 3.22	Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan pada Masing-masing Wilayah	151
Gambar 3.23	Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	152

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026	14
Tabel 2.2	Strategi Pembangunan terkait Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026	16
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2023	19
Tabel 2.4	Tabel Program Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2023	26
Tabel 2.5	Rekap Pagu Anggaran dan Anggaran Perubahan DCKTRP Tahun 2023 Berdasarkan Program	27
Tabel 2.6	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 2023 2026	29
Tabel 2.7	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	31
Tabel 3.1	Tabel Target Capaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023	36
Tabel 3.2	Target Rencana Strategis DCKTRP 2023-2026	43
Tabel 3.3	Target Rencana Strategis DCKTRP 2023-2026	47
Tabel 3.4	Target Rencana Strategis DCKTRP 2023-2026	54
Tabel 3.5	Penghitungan Persentase Rata-Rata Penurunan IKE Tahun 2023	56
Tabel 3.6	Tabel PBG Terbit pada Tahun 2023 (Sumber : DCKTRP)	58
Tabel 3.7	Tabel SLF-1 Terbit pada Tahun 2023 (Sumber DCKTRP)	59
Tabel 3.8	Tabel BAP SLF-N Terbit pada Tahun 2023	58
Tabel 3.9	Target Rencana Strategis DCKTRP 2023-2026	62
Tabel 3.10	Target Rencana Strategis DCKTRP 2023-2026	65
Tabel 3.11	Tabel Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit di Kawasan Berorientasi Transit Lebak Bulus Tahun 2023	66
Tabel 3.12	Target Rencana Strategis DCKTRP 2023-2026	71

Tabel 3.13	Tabel penghitungan persentase Bangunan Gedung memenuhi Kaidah BGH Tahun 2023	72
Tabel 3.14	Tabel penghitungan persentase Bangunan Gedung memenuhi Kaidah Disabilitas Tahun 2023	72
Tabel 3.15	Hasil Penyelesaian Rekomendasi Teknis Gedung Pemda	102
Tabel 3.16	Hasil Penyelesaian Rekomendasi Teknis Trase	104
Tabel 3.17	Hasil Penyelesaian Verifikasi Spasial Aset	108
Tabel 3.18	Realisasi Anggaran berdasarkan Program	153
Tabel 3.19	Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja	153
Tabel 3.20	Realisasi Anggaran berdasarkan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	154

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I - PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep pembangunan Jakarta masa depan adalah menjadi kota yang dapat bersaing dengan kota-kota besar lainnya di dunia, yaitu dengan mewujudkan Jakarta Kota Global Berkelanjutan yang berfungsi sebagai kota pusat bisnis dan ekonomi berskala global. Dalam rangka menuju perwujudan Jakarta ke depan tersebut, strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026 adalah terbangunnya warga dan ekosistem warga kota yang setara, sejahtera, dan bahagia dengan dilandasi semangat gotong-royong. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta mengemban tugas dalam melaksanakan sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 untuk mendukung tujuan Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan.

Laporan Kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta serta untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

Laporan Kinerja yang disusun ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 ini dipisahkan dalam 2 (dua) aspek kepentingan/keperluan, yaitu:

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan organisasi eksternal, menjadikan LKIP 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2023. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana tujuan/sasaran strategis dicapai selama tahun 2023.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan organisasi internal, menjadikan LKIP 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja organisasi dan upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa mendatang. Sehingga untuk setiap celah kinerja (*performance gap*) yang ditemukan dapat dirumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Manfaat disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 ini adalah tersampainya informasi capaian kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai yang diperjanjikan selama tahun 2023, dengan membandingkan capaian kinerja Dinas (*performance results*) terhadap rencana kinerja Dinas (*performance plan*) kepada pemangku kepentingan terkait.

C. Kedudukan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur

DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lampiran VIII Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Bagan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang penataan ruang, sub bidang bangunan pemda, sub bidang penataan bangunan dan lingkungannya, sub bidang jasa konstruksi, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah. Perihal pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan berada di bawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup

D. Tugas dan Fungsi

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada suburusan bidang bangunan gedung, suburusan bidang penataan bangunan dan lingkungannya, suburusan bidang penataan ruang, suburusan bidang jasa konstruksi, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;

- d. kesekretariatan di lingkungan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- e. perencanaan, pengkajian, pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pemanfaatan ruang;
- f. pengkajian, pemantauan dan evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. perencanaan dan pemanfaatan pertanahan serta penyelenggaraan informasi geospasial;
- h. pengendalian perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan gedung serta penindakan dan pengaduan bangunan gedung;
- i. pembinaan, pemantauan dan evaluasi jasa konstruksi;
- j. perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan baru, perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah serta pembinaan bangunan gedung pemerintah daerah selain yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah;
- k. pengelolaan data, informasi, dan transformasi digital penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada suburusan bidang bangunan gedung, suburusan bidang penataan bangunan dan lingkungannya, suburusan bidang penataanruang, suburusan bidang jasa konstruksi, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
- l. pengawasan dan pengendalian izin di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada suburusan bidang bangunan gedung, suburusan bidang penataan bangunan dan lingkungannya, suburusan bidang penataan ruang, suburusan bidang jasa konstruksi, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
- m. pemberian dukungan dan bimbingan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

pada suburusan bidang bangunan gedung, suburusan bidang penataan bangunan dan lingkungannya, suburusan bidang penataan ruang, suburusan bidang jasa konstruksi, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;


- n. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada suburusan bidang bangunan gedung, suburusan bidang penataan bangunan dan lingkungannya, suburusan bidang penataan ruang, suburusan bidang jasa konstruksi, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
- o. pengadaan tanah untuk prasarana Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan serta pelaksanaan pengadaan tanah yang diusulkan oleh PD/UKPD selain yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- p. pemetaan dan pengukuran peta dasar dan peta tematik;
- q. penghimpunan, pengolahan dan penyajian data dan informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi;
- r. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- s. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

E. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Pemanfaatan Ruang
4. Bidang Pengendalian Ruang
5. Bidang Pertanahan dan Informasi Geospasial
6. Bidang Bangunan Gedung
7. Bidang Bina Konstruksi
8. Bidang Gedung Pemerintah Daerah
9. Suku Dinas CKTRP Kota
10. Suku Dinas CKTRP Kabupaten
11. Unit Pelaksana Teknis
12. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi DCKTRP Provinsi DKI Jakarta selengkapnya dapat dilihat pada bagan susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan

F. Aspek Strategis Organisasi

Dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, beberapa aspek strategis dapat mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi, yaitu:

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif);
2. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas baik internal di setiap unit kerja di lingkungan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, maupun external dengan seluruh para pemangku kepentingan;
3. Meningkatnya dukungan seluruh pihak terakit dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Perumusan isu strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, salah satunya didasari program-program Strategis dari Kementerian atau Lembaga yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Keterkaitan ini dapat terjadi karena penerapan prinsip Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan atau melalui asas Urusan Bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kementerian dan Lembaga yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta antara lain adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Badan Informasi Geospasial (BIG).

Isu Strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penataan ruang untuk mendukung Kota Berorientasi Transit;
2. Penerapan bangunan gedung hijau dan ramah disabilitas pada bangunan gedung milik pemerintah dan non pemerintah;
3. Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi(SLF) sesuai dengan standar dalam mendukung ketahanan bangunan gedung; serta
4. Penyelenggaraan informasi geospasial yang mudah dan transparan

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang latar belakang dan penyusunan LKIP, penjelasan mengenai tujuan dan manfaat LKIP, penjelasan mengenai kedudukan DCKTRP Provinsi DKI Jakarta, penjelasan tugas dan fungsi DCKTRP, bagan struktur organisasi, penjelasan aspek strategis organisasi dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijelaskan rencana strategis DCKTRP, penjelasan perjanjian kinerja DCKTRP termasuk di dalamnya ringkasan pagu anggaran, penjelasan tujuan dan sasaran DCKTRP, strategi dan arah kebijakan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini dijelaskan capaian kinerja DCKTRP selama satu tahun anggaran, penjelasan dan analisa capaian strategis kinerja untuk seluruh sasaran strategis DCKTRP, penjelasan sumber daya manusia (SDM) dan penjelasan realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan terkait kesimpulan berupa rangkuman Bab I s.d. Bab III dan saran serta masukan .

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II - PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2023-2026

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta disusun berdasarkan isu-isu strategis sesuai dengan urusan penataan bangunan dan lingkungan, penataan ruang, jasa konstruksi dan pertanahan yang menjadi tugas Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sebagai pelaksana urusan. Rencana Strategis disusun selaras dan bersinergi dengan kebijakan pembangunan nasional, provinsi, serta regulasi dan kebijakan urusan DCKTRP. Seluruh Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan dalam Rencana Strategis disusun berdasarkan gambaran pelayanan, evaluasi capaian indikator kinerja, serta pencapaian dan persoalan penyelenggaraan urusan DCKTRP pada rentang periode pelaksanaan sebelumnya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis DCKTRP Tahun 2023-2026.

Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dibuat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2023 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 menetapkan konsep RPD Tahun 2023-2026 JAKARTA: KOTA UNTUK SEMUA, yang merupakan konsep kota yang seimbang dan

mempromosikan inklusivitas dimana semua warga dapat merasakan manfaat dan mempunyai hak yang sama untuk tinggal di kota (*right to the city*) guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya, serta berpartisipasi langsung dalam pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan konsep RPD tersebut masing-masing dimensi kemudian dielaborasi menjadi 4 Tujuan dan 17 Sasaran, antara lain:

Tabel 2.1 Tabel Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR
TERWUJUDNYA REGENERASI KOTA YANG BERKETAHANAN DAN BERKELANJUTAN	INDEKS KOTA LAYAK HUNI
Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan
Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik
Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Indeks Risiko Bencana
TERBANGUNNYA PEREKONOMIAN INKLUSIF YANG BERDAYA SAING DISERTAI PENGHIDUPAN LAYAK DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN	INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF
Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	Laju Pertumbuhan Ekonomi
Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
	Tingkat Kemiskinan
Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Rasio Gini
	Tingkat Kemiskinan Ekstrem

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR
Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	Indeks Daya Saing Daerah
TERCAPAINYA PEMBANGUNAN MANUSIA MADANI YANG BERKESETARAAN	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	Indeks Dimensi Pendidikan
Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	Angka Harapan Hidup Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita
Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Gender
Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	Indeks Demokrasi
TERLAKSANANYA TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN BERINTEGRITAS	INDEKS REFORMASI BIROKRASI
Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Survei Penilaian Integritas
Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah
Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Indeks Sistem Merit

Sumber: Dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan Dokumen Renstra DCKTRP Tahun 2023-2026

Tujuan 1 Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yaitu TERWUJUDNYA REGENERASI KOTA YANG BERKETAHANAN DAN BERKELANJUTAN, merupakan tujuan yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Konsep pembangunan Jakarta masa depan adalah menjadi kota yang dapat bersaing dengan kota-kota besar lainnya di dunia, yaitu dengan mewujudkan Jakarta sebagai kota pusat bisnis dan ekonomi berskala global dengan prinsip-prinsip : (a) Kota yang tahan pandemi (*pandemic proof city*); (b) Kota yang tangguh menghadapi krisis (*crisis resilient city*); (c) Merencanakan pembangunan Kota Jakarta yang tangguh terhadap dampak pandemi dari sisi ekonomi, sosial, budaya; (c) Kota yang mengimplementasikan digitalisasi (*digitally advanced city*); dan (d). Kota yang berkelanjutan dan layak huni (*sustainable livable city*).

Dalam rangka menuju perwujudan Jakarta ke depan tersebut, strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026 adalah terbangunnya warga dan ekosistem warga kota yang setara, sejahtera, dan bahagia dengan dilandasi semangat gotong-royong. Strategi pembangunan yang terkait dengan Tujuan 1 dari RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Strategi Pembangunan terkait Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026

NO	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI
1	TERWUJUDNYA REGENERASI KOTA YANG BERKETAHANAN DAN BERKELANJUTAN	
1.1	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan Peningkatan akses pelayanan air minum • Penyediaan dan Peningkatan akses pelayanan air limbah • Peningkatan dan pemeliharaan perumahan rakyat beserta sarana prasarannya

NO	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan permukiman yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan • Melakukan evaluasi tata ruang untuk mendukung penyelesaian permasalahan administrasi pertanahan masyarakat dan tertib pertanahan • Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan rencana induk ruang terbuka hijau • Optimalisasi kapasitas sistem penanganan persampahan
1.2	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Bina Marga • Meningkatkan kualitas penataan ruang dan mendorong terwujudnya sistem pusat pelayanan yang berorientasi transit • Meningkatkan pelayanan angkutan umum dan pemberlakuan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi untuk mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dan mengurangi kemacetan • Meningkatkan pelayanan terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) dan pengawasan badan usaha angkutan perairan • Merumuskan kebijakan dan memberikan rekomendasi terkait penyelenggaraan perkeretaapian
1.3	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun orientasi pembangunan bangunan gedung hijau dan ramah disabilitas seluruh pemangku kepentingan penyelenggara bangunan gedung • Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota

Sumber: Dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan Dokumen Renstra DCKTRP Tahun 2023-2026

Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta per tahun selama periode tahun 2023 yaitu Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Menuju Pemantapan Kota Global

B. Perjanjian Kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2023

Perjanjian kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah pada setiap tahunnya disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta berorientasi pada hasil. Perjanjian kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan sebagai pihak pertama dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak kedua dan merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran dan juga dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini juga merupakan komitmen dari segenap pegawai di lingkungan Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2023

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
SASARAN STRATEGIS					
1.	Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman	1.	Persentase Penyelesaian Sertifikasi Bidang Tanah	10	Persen
2.	Penataan Ruang yang Berkeadilan untuk Mendukung Kota Berorientasi Transit	1.	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang	74	Persentase
3.	Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Berorientasi Lingkungan	1.	Persentase penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) bangunan gedung	2,5	Persentase
4.	Penyelesaian Administrasi Pertanahan untuk Kampung Kota	1.	Persentase Bidang Tanah Kampung Kota yang Terselesaikan Administrasinya	5	Persen
5.	Peningkatan Kualitas Rencana dan Perwujudan Tertib Tata Ruang Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit	1.	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit	85	Persentase
6.	Pemenuhan Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau dan Ramah Disabilitas	1.	Persentase bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau	7,5	Persentase
		2.	Persentase bangunan gedung yang ramah disabilitas	7,5	Persentase

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
7.	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1.	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	100	Persen
8.	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1.	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	100	Persen
		2.	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub Kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	100	Persen
9.	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	1.	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/ Bupati	100	Persen

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
10.	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	1.	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	100	Persen
11.	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	1.	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	100	Persen
12.	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1.	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	Persen
13.	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	1.	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)	100	Persen
		2.	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD	100	Persen

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
			Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapannya		
SASARAN KHUSUS					
14.	Terselesainya Rekomendasi teknis terkait Bangunan Gedung Pemda	1.	Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait bangunan gedung pemda yang tepat waktu sesuai SOP	100%	Persentase
15.	Terselesainya Rekomendasi teknis terkait Trase	1.	Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait trase yang tepat waktu sesuai SOP	100%	Persentase
16.	Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu	1.	Persentase penyelesaian panduan dan sosialisasi pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu sesuai standar	100%	Persentase
		2.	Persentase penyelesaian verifikasi spasial pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu sesuai standar	100%	Persentase
17.	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1.	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	Persentase

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
18.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1.	Opini laporan Keuangan	(3) WTP	Predikat
19.	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1.	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	100%	Persentase
20.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	A (82)	Predikat
21.	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1.	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	100%	Persentase
22.	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1.	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	100%	Persentase
23.	Terwujudnya tata kelola data kewajiban yang baik melalui Sistem Informasi terintegrasi	1.	Persentase penyelesaian integrasi sistem informasi data kewajiban	100%	Persentase

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
24.	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1.	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	100%	Persentase
25.	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1.	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80%	Persentase
26.	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1.	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	100%	Persentase
27.	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1.	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100%	Persentase
28.	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1.	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	Persentase
29.	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1.	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	Persen

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
SASARAN OPERASIONAL					
30.	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1.	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	Persentase
31.	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1.	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	Persen
32.	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1.	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	Persentase

Sumber: Dokumen Perkin Kepala Dinas DCKTRP Tahun 2023

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 diperlukan suatu instrumen berupa rencana program, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Rencana program, kegiatan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan urusan penataan ruang, pertanahan, dan bangunan gedung. Berikut adalah rencana program dan target indikator pada tahun 2023:

Tabel 2.4 Tabel Program Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja	Target 2023	Satuan
1	Program Penatagunaan Tanah	Persentase bidang tanah milik masyarakat yang terinventarisasi dan terfasilitasi dalam rangka perencanaan penggunaan tanah untuk mendukung peningkatan sertifikasi di kawasan permukiman	10%	Persentase
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian panduan rancang kota sistem pusat pelayanan dengan pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit	90%	Persentase
		Persentase pelanggaran penyelenggaraan ruang dan bangunan yang terselesaikan tepat waktu	90%	Persentase
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Indeks
4	Program Penataan Bangunan	Persentase penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis keselamatan bangunan	96	Persentase

Sumber: Dokumen Renstra DCKTRP Tahun 2023-2026

Kemudian guna mendukung capaian indikator kinerja utama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 pula maka berikut anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan kinerja tersebut sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 2.5 Rekap Pagu Anggaran dan Anggaran Perubahan DCKTRP Tahun 2023 Berdasarkan Program

No.	Program	Pagu Anggaran APBD	Pagu Anggaran APBD Perubahan	Proporsi Anggaran APBDP
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	114.326.242.116	109.457.273.900	23,15%
2	Program Penataan Bangunan Gedung	467.544.338.120	132.561.187.268	28,04%
3	Program Penatagunaan Tanah	3.169.400.000	2.671.800.000	0,57%
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	210.558.194.311	228.091.661.522	48,24%
Jumlah Anggaran		795.598.174.547	472.781.922.690	100,00%

Sumber: Sistem E-Monev Provinsi DKI Jakarta (2023)

Pagu anggaran tersebut digunakan untuk mencapai sasaran strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta yang berbasis anggaran untuk mendukung capaian Rencana Strategis 2023-2026, antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi untuk Rencana Strategis "Kualitas Rencana dan Perwujudan Tertib Tata Ruang Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit", dengan indikator kinerja "Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit" (Target 85%).
2. Program Penataan Bangunan Gedung untuk Sasaran Strategis "Pemenuhan Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau dan Ramah Disabilitas", dengan indikator kinerja utama " Persentase bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau" dan " Persentase bangunan gedung yang ramah disabilitas" (Target masing-masing 7,5%).

3. Program Penatagunaan Tanah untuk Sasaran Strategis “Penyelesaian Administrasi Pertanahan untuk Kampung Kota”, dengan indikator kinerja “Persentase Bidang Tanah Kampung Kota yang terselesaikan administrasinya” (Target 5%).

C. Tujuan dan Sasaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Tujuan jangka menengah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap tujuan dan sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Sasaran jangka menengah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Berdasarkan analisis dan pendekatan sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 2023 2026

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
		INDIKATOR	SATUAN	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman	% Penyelesaian Sertifikasi Bidang Tanah	Persentase	10%	10%	20%	40%
1.1	Penyelesaian Administrasi Pertanahan Untuk Kampung Kota	% Bidang Tanah Kampung Kota yang terselesaikan administrasinya	Persentase	5%	10%	25%	35%
2	Penataan Ruang Yang Berkeadilan Untuk Mendukung Kota Berorientasi Transit	% Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dengan RDTR	Persentase	74%	75%	76%	77%
2.1	Peningkatan Kualitas Rencana dan Perwujudan Tertib Tata Ruang Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit	% Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit	Persentase	85%	86%	87%	88%
3	Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Yang Berorientasi Lingkungan	% Penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) Bangunan Gedung	Persentase	2,5%	5%	7,5%	10%

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
		INDIKATOR	SATUAN	2023	2024	2025	2026
3.1	Pemenuhan Bangunan Gedung Yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau Dan Ramah Disabilitas	% Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau	Persentase	7,50 %	8,50 %	9,50 %	10,50 %
		% Bangunan gedung yang Ramah Disabilitas	Persentase	7,50 %	8,50 %	9,50 %	10,50 %

Sumber: Dokumen Renstra DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan. Strategi yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran jangka menengah sangat dibutuhkan untuk mengaktualisasikan tujuan dan sasaran-sasaran tersebut ke dalam kebijakan atau langkah-langkah yang lebih terarah. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi pemangku kepentingan yang dilayaninya.

1. Strategi

Perumusan pernyataan strategi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dalam lima tahun mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan/langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan:

- a. Pengkajian sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan datang;

- b. Pengkajian gambaran umum pelayanan, capaian dan permasalahan pembangunan, serta isu-isu strategis pembangunan daerah;
- c. Analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap strategi yang akan dipilih.

2. Arah Kebijakan

Perumusan arah dan kebijakan, dilakukan dengan menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, memperjelas strategi sehingga lebih fokus, konkrit, dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target tujuan dan sasaran.

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan RPD DKI Jakarta : Regenerasi Kota Yang Berketahanan dan Berkelanjutan			
Sasaran RPD DKI Jakarta : Pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman	Sasaran 1.1 : Penyelesaian Administrasi Pertanahan Untuk Kampung Kota	Strategi 1.1.1 : Optimalisasi koordinasi ke instansi vertikal (BPN) & stakeholder terkait lainnya	Arah Kebijakan 1.1.1.1 : Pelibatan seluruh unsur instansi Pemda DKI Jakarta yang terkait dalam proses koordinasi dengan instansi vertikal (BPN) & stakeholder terkait
		Strategi 1.1.2 : Optimalisasi proses penyelesaian administrasi pertanahan	Arah Kebijakan 1.1.2.1 : Pengembangan kebijakan & regulasi pertanahan yang adaptif

Arah Kebijakan 1.1.2.1 :
Pembangunan database
pertanahan yang
terintegrasi dan
tersinkronisasi dengan
Kanwil BPN DKI Jakarta

Arah Kebijakan 1.1.2.1 :
Inventarisasi data
pertanahan dan
permasalahan pertanahan
di kampung kota

Sasaran RPD DKI Jakarta : Perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 2 : Penataan Ruang Yang Berkeadilan Untuk Mendukung Kota Berorientasi Transit	Sasaran 2.1 : Peningkatan Kualitas Rencana dan Perwujudan Tertib Tata Ruang Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit	Strategi 2.1.1 :	Arah Kebijakan 1.1.1.1 :
		Peningkatan kualitas rencana tata ruang dan turunannya untuk pengembangan Kawasan Berorientasi Transit	Penyusunan peraturan turunan Perda terkait tata ruang untuk pengembangan Kawasan TOD
			Arah Kebijakan 1.1.1.2 : Peningkatan koordinasi dan sosialisasi terkait regulasi tata ruang
		Strategi 2.1.2 :	Arah Kebijakan 2.1.2.1 :
		Peningkatan pengawasan dan penyelesaian pelanggaran pemanfaatan ruang	Peningkatan koordinasi pengawasan dan penegakan hukum untuk pelanggaran pemanfaatan ruang
			Arah Kebijakan 2.1.2.2: Penyiapan dasar hukum pelanggaran pemanfaatan ruang
		Strategi 2.1.3 :	Arah Kebijakan 2.1.3.1 :
		Peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Tata Ruang	Pengembangan integrasi sistem informasi pemanfaatan ruang
			Arah Kebijakan 2.1.3.2: Pemutakhiran data & informasi digital terkait penataan ruang dan pertahanan


Sasaran RPD DKI Jakarta : Pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 3 :	Sasaran 3.1 :	Strategi 3.1.1	Arah Kebijakan 3.1.1.1:
Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Yang Berorientasi Lingkungan	Pemenuhan Bangunan Gedung Yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau Dan Ramah Disabilitas	Meningkatkan penerapan kebijakan bangunan gedung hijau di bangunan gedung Pemda dan Non Pemda	<p>Pengembangan regulasi dan pedoman penerapan dan pengawasan kaidah bangunan gedung hijau</p> <p>Arah Kebijakan 3.1.1.2:</p> <p>Peningkatan kapasitas & koordinasi dengan pengelola pemilik/ pelaksana/pengelola bangunan gedung untuk penerapan BGH (Pemda dan Non Pemda)</p> <p>Arah Kebijakan 3.1.1.3:</p> <p>Peningkatan pemantauan penerapan kaidah bangunan gedung hijau</p>
		Strategi 3.1.2	Arah Kebijakan 3.1.2.1:
		Meningkatkan penerapan kaidah bangunan ramah disabilitas di bangunan gedung Pemda dan Non Pemda	<p>Pengembangan regulasi dan pedoman penerapan dan pengawasan kaidah bangunan ramah disabilitas</p> <p>Arah Kebijakan 3.1.2.2:</p> <p>Peningkatan kapasitas & koordinasi dengan pengelola pemilik/ pelaksana/pengelola bangunan gedung untuk penerapan bangunan ramah disabilitas (Pemda dan Non Pemda)</p> <p>Arah Kebijakan 3.1.2.3:</p> <p>Peningkatan pemantauan penerapan kaidah bangunan ramah disabilitas.</p>

Sumber: Dokumen Renstra DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik

A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan terhadap realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat terutama untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan target capaian Perjanjian Kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, ditetapkan 3 (tiga) jenis sasaran yaitu:

1. Sasaran Strategis
2. Sasaran Khusus
3. Sasaran Operasional

Secara umum, mayoritas pencapaian target kinerja mengalami keberhasilan mencapai 100% bahkan lebih, namun demikian terdapat pula target yang belum tercapai di tahun 2023. Rincian realisasi capaian akuntabilitas kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tabel Target Capaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
SASARAN STRATEGIS							
1.	Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman	1.	Persentase Penyelesaian Sertifikasi Bidang Tanah	10	10	100%	Persentase
2.	Penataan Ruang yang Berkeadilan untuk Mendukung Kota Berorientasi Transit	1.	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang	74	79,9	108%	Persentase
3.	Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Berorientasi Lingkungan	1.	Persentase penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) bangunan gedung	2.5	3,99	159,6%	Persentase
4.	Penyelesaian Administrasi Pertanahan untuk Kampung Kota	1.	Persentase Bidang Tanah Kampung Kota yang terselesaikan Administrasinya	5	5	100%	Persen
5.	Peningkatan Kualitas Rencana dan Perwujudan Tertib Tata Ruang Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit	1.	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit	85	85,5	100,6%	Persentase

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
6.	Pemenuhan Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau dan Ramah Disabilitas	1.	Persentase bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau	7.5	8,32	110,93%	Persentase
		2.	Persentase bangunan gedung yang ramah disabilitas	7.5	8,32	110,93%	Persentase
7.	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1.	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	100	100	100%	Persen
8.	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1.	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	100	100	100%	Persen
		2.	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub Kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	100	100	100%	Persen

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
9.	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	1.	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/ Bupati	100	100	100%	Persen
10.	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	1.	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	100	100	100%	Persen
11.	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	1.	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	100	100	100%	Persen
12.	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1.	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100%	Persen

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
13.	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	1.	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)	100	100	100%	Persen
		2.	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkap	100	100	100%	Persen
SASARAN KHUSUS							
14.	Terselesaikannya Rekomendasi teknis terkait Bangunan Gedung Pemda	1.	Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait bangunan gedung pemda yang tepat waktu sesuai SOP	100%	100%	100%	Persentase
15.	Terselesaikannya Rekomendasi teknis terkait Trase	1.	Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait trase yang tepat waktu sesuai SOP	100%	100%	100%	Persentase
16.	Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu	1.	Persentase penyelesaian panduan dan sosialisasi pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta	100%	100%	100%	Persentase

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
			Satu sesuai standar				
		2	Persentase penyelesaian verifikasi spasial pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu sesuai standar	100%	100%	100%	Persentase
17.	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1.	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100%	100%	Persentase
18.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1.	Opini laporan Keuangan	(3) WTP	(3) WTP	(3) WTP	Predikat
19.	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1.	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	100%	100%	100%	Persentase

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
20.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	A (82)	A (89,05)	108,6%	Predikat
21.	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1.	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	100%	100%	100%	Persentase
22.	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1.	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	100%	100%	100%	Persentase
23.	Terwujudnya tata kelola data kewajiban yang baik melalui Sistem Informasi terintegrasi	1.	Persentase penyelesaian integrasi sistem informasi data kewajiban	100%	100%	100%	Persentase
24.	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1.	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	100%	100%	100%	Persentase
25.	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1.	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80%	94,36%	117,95%	Persentase

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
26.	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1.	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	100%	100%	100%	Persentase
27.	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1.	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100%	100%	100%	Persentase
28.	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1.	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	100%	100%	Persentase
29.	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1.	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	95,22%	134,1%	Persen
SASARAN OPERASIONAL							
30.	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1.	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	100%	Persentase
31.	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1.	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	79,13%	79,13%	Persen
32.	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1.	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	63,4%	63,4%	Persentase

Sumber: Situs e-Monev dan e-Sakip Provinsi DKI Jakarta

B. Capaian Strategis Kinerja

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis 1			
Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman			
Persentase Penyelesaian Sertifikasi Bidang Tanah	Target : 10%	Realisasi : 10%	Capaian : 100%

Indikator Persentase Penyelesaian Sertifikasi Bidang Tanah merupakan Indikator dari Sasaran Strategis Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman yang didasari dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria. Definisi Sertifikat Bidang Tanah dalam pengukuran kinerja ini adalah sertifikasi tanah masyarakat pada kawasan permukiman Kampung Kota di DKI Jakarta yang terselesaikan/tersertifikasi selama tahun 2023. Lokasi kawasan permukiman Kampung Kota di DKI Jakarta merupakan Lokasi Sasaran dari Reforma Agraria. Kampung-kampung tersebut antara lain Kampung Krapu, Tongkol, Lodan, Akuarium, Kunir, Rawa Barat, Rawa Timur, dan kampung lainnya.

Pada penyusunan Indikator ini ditentukan jumlah bidang tanah yang dimaksud yakni sebanyak 900 bidang tanah. Target persentase penyelesaian sertifikasi bidang tanah ditentukan sebesar 10% dari 900 bidang tanah tersebut, yakni sejumlah 90 bidang tanah di tahun 2023. Sehingga persentase sertifikat bidang tanah yang diselesaikan dihitung berdasarkan jumlah penyelesaian sertifikat tanah dibagi target penyelesaian sertifikat tanah di kampung-kampung dimaksud dikali

dengan 100%. Penghitungan ini berdasarkan sumber data yakni Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Pertanahan setempat.

$$\text{target tahun 2023} = \frac{\text{jumlah penyelesaian sertifikat tanah}}{\text{target penyelesaian sertifikat tanah}} \times 100\%$$

Target 10% ini merupakan salah satu target dari rangkaian target pada Renstra DCKTRP Tahun 2023-2026 dengan target akhir RPG tahun 2026 sebanyak 40% bidang tanah yang telah selesai disertifikasi.

Tabel 3.2 Target Rencana Strategis DCKTRP 2023-2026

TAHUN	TARGET (%)	TARGET (BIDANG TANAH)
2023	10%	90
2024	20%	180
2025	20%	180
2026	40%	360
TOTAL	80%	720

Upaya dalam mendorong sertifikasi tanah masyarakat yang telah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan laksanakan adalah melalui kegiatan penataan aset pada program Reforma Agraria serta kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui dana Hibah Uang yang diberikan kepada Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta. Realisasi Indikator Kinerja pada tahun 2023 kemudian dihitung dengan memperhatikan pelaksanaan PTSL yang merupakan bagian dari penataan aset Reforma Agraria serta memperhatikan sertifikasi tanah masyarakat melalui redistribusi tanah pada kampung kota belum terlaksana karena kendala penerbitan Tim Pertimbangan Landreform, didapati bahwa hasil sertifikasi tanah masyarakat pada kawasan permukiman melalui program PTSL oleh Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta sejumlah 1.036 bidang.

Berdasarkan target jumlah bidang yang sebelumnya diperkirakan dengan jumlah bidang tanah yang tersertifikasi pada tahun 2023, maka terhadap target perjanjian kinerja dimaksud telah terlaksana sesuai serta melebihi target yaitu 10% atau 90 Bidang Tanah.

Sasaran Strategis ini merupakan Tujuan SKPD yang didukung oleh Program Renstra yakni Program Penatagunaan Tanah yang memiliki 1 (satu) kegiatan pendukung dengan sasaran Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi penataan penggunaan tanah, yang dijabarkan dalam 1 (satu) sub kegiatan dengan sasaran Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi penataan penggunaan tanah pada kampung prioritas.



Gambar 3.1 Dokumentasi tinjauan lapangan dan koordinasi bersama terkait pendataan bidang tanah

Sumber: DCKTRP, 2023

Terdapat pula Kegiatan Strategis Daerah yang mendukung sasaran strategis yakni KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub Kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (salah satu indikator pada Sasaran Strategis No. 8) dengan Rencana Aksi Pelaksanaan Identifikasi Hasil Pelaksanaan Reforma Agraria yang Dapat Dimanfaatkan Untuk Penanggulangan Kemiskinan.

KSD ini juga terkait erat dengan Sasaran Strategis No. 4 dengan Indikator Kinerja Persentase Bidang Tanah Kampung Kota yang Terselesaikan Administrasinya, dikarenakan lokasi Reforma Agraria yang dimaksud dalam kriteria keberhasilan KSD adalah bidang tanah kampung kota yang disebutkan dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Koordinasi antar lembaga terkait, khususnya dengan ATR/BPN, jajaran Walikota, Camat dan Lurah yang baik.
2. Kajian menyeluruh terkait lahan-lahan yang berpotensi untuk dilaksanakan penataan aset dan PTSL.
3. Adanya layanan jemput bola dan pendampingan bagi masyarakat yang kesulitan mengurus sertifikasi tanah.
4. Partisipasi aktif masyarakat dan keterlibatan tokoh masyarakat .

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Masyarakat masih banyak yang belum memahami terkait perlunya sertifikasi tanah.
2. Adanya permasalahan terkait lahan tersebut, seperti batas tanah yang tidak mudah didefinisikan, kurang lengkapnya data dan dokumen pendukung.
3. Adanya campur tangan pihak yang tidak berkaitan dengan lahan tersebut.
4. Dokumen administrasi pertanahan yang tidak dimiliki oleh masyarakat.

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Sistem Informasi Pertanahan yang tersedia baik data dari BPN maupun dari DCKTRP untuk mempermudah kajian.
2. Pemetaan digitasi indikatif sesuai dengan peta bidang tanah BPN dan persil bangunan pada situs Jakarta Satu yang kemudian disurvei untuk dilihat kesesuaian tematiknya.
3. Peningkatan kapasitas SDM dengan merekrut tenaga ahli dan *assistant profesional staf* yang memiliki kualifikasi di bidangnya
4. Optimalisasi koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait, khususnya Kementerian ATR/BPN.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan ATR/BPN, Jajaran Walikota, Camat, Lurah, hingga ke jajaran terkecil di lingkungan.
2. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses sertifikasi tanah.
3. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penataan penggunaan tanah
4. Melaksanakan pendataan rutin terkait bidang tanah di kantong-kantong kemiskinan yang telah ditentukan beserta bidang tanah pada kampung kota yang telah tercantum pada Keputusan Gubernur.

Sasaran Strategis 2			
Penataan Ruang yang Berkeadilan untuk Mendukung Kota Berorientasi Transit			
Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang	Target : 74%	Realisasi : 79,9%	Capaian : 108%

Sasaran Strategis 2 merupakan salah satu dari Tujuan Organisasi dengan indikator Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang. Target 74% ini merupakan salah satu target dari rangkaian target pada Renstra DCKTRP Tahun 2023-2026 dengan target akhir tahun 2026 sebesar 77%.

Tabel 3.3 Target Rencana Strategis DCKTRP 2023-2026

TAHUN	TARGET (%)
2023	74
2024	75
2025	76
2026	77

Untuk menghitung realisasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pada tahun 2023 dilaksanakan Kegiatan Persiapan Penilaian Pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 4 September s.d. 4 Desember 2023. Kegiatan ini merupakan upaya mendapatkan format penilaian terhadap pelaksanaan kajian dan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang.

Pelaksanaan penilaian perwujudan rencana struktur dan pola ruang mengacu pada ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, sebagai mana berikut ini:

1. Cara perhitungan yang digunakan untuk menghitung perwujudan struktur ruang pada dasarnya menggunakan kaidah yang diatur Peraturan Menteri Agraria dan ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2021, namun karena terdapat keterbatasan pada data maka belum memasukkan pembobotan. Rumus yang digunakan dalam perhitungan perwujudan struktur ruang sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{jumlah program yang terdapat kesesuaian}}{\sum \text{keseluruhan program yang dinilai}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh angka perwujudan struktur ruang sebagai berikut :

$$\frac{122}{172} \times 100\% = 70,9\%$$

2. Cara perhitungan yang digunakan dalam menghitung perwujudan masing-masing peruntukan pola ruang sebagai berikut:

$$= \left(\frac{\text{Luas Pemanfaatan Lahan yang sesuai pada masing – masing } \frac{\text{subzona}}{\text{zona}} \text{ rencana pola ruang}}{\text{Luas total masing – masing kawasan } \frac{\text{peruntukan}}{\text{zona}} \text{ rencana pola ruang}} \right) \times 100\%$$

Kemudian untuk mendapatkan nilai persentase perwujudan pola ruang menggunakan rumus sebagai berikut:

Presentase perwujudan pola ruang = \bar{x} presentase perwujudan zona lindung dan budi daya

Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh angka perwujudan pola ruang sebesar 88,98%..

Berdasarkan hasil perhitungan perwujudan struktur ruang dan pola ruang pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) maka diperoleh angka perwujudan rencana tata ruang atau rasio kesesuaian rencana tata ruang sebesar 79,9%.

Sasaran Strategis ini merupakan Tujuan SKPD yang didukung oleh Program Renstra yakni Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang memiliki 3 (tiga) kegiatan dan dijabarkan menjadi 5 (lima) sub kegiatan. Selain itu Indikator kinerja ini juga didukung oleh Program Renstra beranggaran yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang memiliki 7 (tujuh) kegiatan dan dijabarkan menjadi 16 (enam belas) sub kegiatan.

Terdapat pula Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang mendukung sasaran strategis IKU ini yakni:


1. Yang terkait dengan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang:
 - a. KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/ Bupati (Sasaran Strategis No. 9)
 - b. KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) (Sasaran Strategis No. 13)
 - c. KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastuktur Pelengkapanya (Sasaran Strategis No. 13)

2. Yang terkait dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi:
 - a. KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta (Sasaran Strategis No. 7)
 - b. KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital (Sasaran Strategis No. 10)
 - c. KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Sasaran Strategis No. 12)

KSD di atas juga terkait erat dengan Sasaran Strategis 5 yang memiliki Indikator Kinerja Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit, dikarenakan Indikator kinerja tersebut merupakan turunan dari Tujuan SKPD ini.

Berikut Hasil Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Utama ini, antara lain:


1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi, Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penataan Ruang dan Pertanahan yang menghasilkan Dokumen Laporan Penyusunan Persiapan Penilaian pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang menjadi dasar dari penghitungan realisasi Indikator Kinerja ini.



Gambar 3.2 Peta Hasil Penilaian Perwujudan Rencana Pola Ruang
 Sumber: Laporan Penyusunan Persiapan Penilaian pelaksanaan Rencana Tata Ruang (2023)

2. Telah dilaksanakan Pengembangan Situs Jakarta Satu melalui Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang, antara lain:
 - a. Pembuatan Katalog Jakarta Satu


Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Klasterisasi Data Jakarta Satu, Pengembangan Katalog Data Jakarta Satu, Pembuatan Metadata bentuk CSW, dan Integrasi dengan Portal Satu Data Jakarta.



Gambar 3.3 Portal Katalog Peta dan Dashboard Jakarta Satu
 Sumber: DCKTRP, 2023

b. Pengembangan Simpul Jaringan Jakarta


Pengembangan simpul Jaringan Jakarta dilakukan bersama dengan beberapa SKPD seperti Badan Pengelola Aset Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan.



Gambar 3.4 Pendataan dan Inventarisasi Tanah Bidang Pembangunan Tahun 2023 yang dilakukan bersama BPAD
 Sumber: Diolah dari Laporan Tindak Lanjut Hasil Reviu Dalam Rangka Optimalisasi Layanan Informasi Geospasial (Pusdatin, 2023)

c. Pengembangan Jakarta Satu

Pengembangan Jakarta Satu yang dilakukan adalah Jakarta Satu versi Beta dan IRK V.2.0



Gambar 3.5 Perbedaan antara situs IRK Versi 1.0 dengan Versi 2.0

Sumber: Diolah dari Laporan Tindak Lanjut Hasil Reviu Dalam Rangka Optimalisasi Layanan Informasi Geospasial (Pusdatin, 2023)

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Penyediaan anggaran untuk kegiatan persiapan penilaian pelaksanaan rencana tata ruang
2. Ketersediaan data dan informasi melalui sistem informasi yang terpadu
3. Tersedianya SDM yang kompeten dalam bidang tata ruang
4. Sosialisasi RDTR kepada masyarakat melalui berbagai media

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya kesesuaian tata ruang
2. Kurangnya SDM dalam pengawasan dan penagakan hukum terhadap pelanggaran RDTR
3. Kebijakan yang masih saling tumpang tindih dan masih ada kebijakan yang belum dituangkan dalam bentuk peraturan

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Penggunaan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien
2. Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi Jakarta Satu untuk mengintegrasikan data dan informasi terkait tata ruang, perizinan, dan pemanfaatan ruang
3. Koordinasi antar instansi baik antar SKPD/UKPD dalam Pemprov DKI Jakarta maupun dengan instansi pemerintah pusat.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan Jajaran Walikota, Camat, Lurah, hingga ke jajaran terkecil di lingkungan.
2. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang RDTR serta peningkatan partisipasi masyarakat.
3. Penyempurnaan Sistem Informasi dan Pengembangan Basis Data Tata Ruang di Jakarta Satu
4. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang
5. Harmonisasi kebijakan dan strategi terkait pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

Sasaran Strategis 3			
Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Berorientasi Lingkungan			
Persentase penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) bangunan gedung	Target : 2.5%	Realisasi : 3.99%	Capaian : 108%

Persentase penurunan Indeks Konsumsi Energi atau yang disingkat dengan IKE merupakan Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis nomor 3 (tiga) yakni Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Berorientasi Lingkungan. Target 2.5% merupakan salah satu target dari rangkaian target pada Renstra DCKTRP Tahun 2023-2026 dengan target akhir tahun 2026 sebesar 10%:

Tabel 3.4 Target Rencana Strategis DCKTRP 2023-2026

TAHUN	TARGET (%)
2023	2.5
2024	5
2025	7.5
2026	10

Perhitungan realisasi dari Indikator tersebut dilakukan melalui penyusunan Kajian Pendataan Sarana Pengendalian Air Hujan Fasilitas Disabilitas Intensitas Konsumsi Energi Bangunan Hijau pada Bangunan Gedung Tinggi. Data Penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) bangunan gedung dihitung berdasarkan 138 lokasi Bangunan yang terdiri dari 15 bangunan tower Gedung Pemerintah Daerah dan 150

bangunan tower Non Gedung Pemerintah Daerah di atas 8 lantai pada periode tahun 2023. Pengumpulan data terkait Intensitas Konsumsi Energi dilakukan dengan peninjauan penggunaan peralatan dan sistem energi, kemudian evaluasi efisiensi energi, dengan menilai intensitas konsumsi listrik per tahun dimulai dari Januari 2019 s.d. Agustus 2023 dan menilai persentase kenaikan atau penurunan konsumsi energi listrik.

Hasil kajian Penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) bangunan gedung menghasilkan hasil perhitungan rata-rata penurunan IKE sebesar 3,99% dari target 2,5% atau secara capaian sebesar 108% atau melebihi dari target. Hal ini menunjukkan bahwa dari 165 sample bangunan (*tower*) yang berasal dari 138 lokasi bangunan diketahui bahwa terdapat indikasi bangunan-bangunan tersebut semakin melakukan penurunan penggunaan konsumsi energi dengan rumus sebagai berikut:

Rata – rata Penurunan IKE Tahun 2023 (%)

$$= \frac{\text{Jumlah persentase dari selisih nilai IKE dari baseline pada bangunan gedung yang sudah ditentukan}}{\text{Jumlah bangunan}}$$

Tabel 3.5 Penghitungan Persentase Rata-Rata Penurunan IKE Tahun 2023

Jumlah Bangunan	Jumlah Tower	Jumlah persentase dari selisih nilai IKE dari baseline pada bangunan gedung yang sudah ditentukan	Rata-rata Penurunan IKE Tahun 2023 (%)
1	2	3	4 = (3/1) x 100%
138	165	550,7	3,99

Sumber: Diolah dari Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Strategis DCKTRP Tahun 2023

Sasaran Strategis ini merupakan Tujuan SKPD yang didukung oleh Program Renstra yakni Program Penataan Bangunan Gedung yang memiliki 2 (dua) kegiatan dan dijabarkan dalam 5 (lima) sub kegiatan.


Terdapat pula Kegiatan Strategis Daerah yang mendukung sasaran strategis yakni KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (salah satu indikator Sasaran Strategis No. 8) dan KSD Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (Sasaran Strategis No. 11).

KSD di atas juga terkait erat dengan Sasaran Strategis 6 yang memiliki Indikator Kinerja Persentase bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau dan Persentase bangunan gedung yang ramah disabilitas, dikarenakan Indikator kinerja tersebut merupakan turunan dari Tujuan SKPD ini.

Berikut Hasil Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Utama ini, antara lain:

1. Pendataan Sarana Pengendalian Air Hujan, Fasilitas Disabilitas, Intensitas Konsumsi Energi, Bangunan Gedung Hijau Pada Bangunan Gedung Tinggi yang menjadi dasar dari penghitungan realisasi Indikator Kinerja ini.


IKE Gedung Swasta Berdasarkan Penggunaan Bangunan



Gambar 3.6 Bagan IKE Berdasarkan Penggunaan Bangunan Gedung

Sumber: Laporan Pendataan Sarana Pengendalian Air Hujan, Fasilitas Disabilitas, Intensitas Konsumsi Energi, Bangunan Gedung Hijau Pada Bangunan Gedung Tinggi (2023)

Data Penurunan IKE 2,5 %



Gambar 3.7 Bagan Hasil Data Keseluruhan Bangunan Berdasarkan penurunan IKE -2,5%

Sumber: Laporan Pendataan Sarana Pengendalian Air Hujan, Fasilitas Disabilitas, Intensitas Konsumsi Energi, Bangunan Gedung Hijau Pada Bangunan Gedung Tinggi (2023)

2. Kegiatan yang juga mendukung adalah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG) Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG.

a. Pada Tahun 2023, Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan 6.341 PBG

Tabel 3.6 Tabel PBG Terbit pada Tahun 2023 (Sumber : DCKTRP)

No	Wilayah	PBG Terbit
1	Jakarta Pusat	280
2	Jakarta Utara	939
3	Jakarta Barat	938
4	Jakarta Selatan	2.399
5	Jakarta Timur	1.772
6	Kepulauan Seribu	13
TOTAL		6341

- b. Pada Tahun 2023, Penyelenggaraan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF): dibagi ke dalam dua yakni SLF-1 / SLF pertama yang diterbitkan ketika bangunan telah selesai dilaksanakan, sebagai berikut:

Tabel 3.7 Tabel SLF-1 Terbit pada Tahun 2023 (Sumber: DCKTRP)

No	Wilayah	SLF-1 2023
1	Jakarta Pusat	84
2	Jakarta Utara	23
3	Jakarta Barat	38
4	Jakarta Selatan	45
5	Jakarta Timur	121
6	Kepulauan Seribu	8
TOTAL		319

Untuk SLF perpanjangan atau SLF-N merupakan SLF setelah bangunan digunakan. Dalam hal ini jumlah yang tercantum adalah sampai dengan keluarnya BA Pemenuhan Standar Teknis, untuk kemudian diterbitkan di PTSP.

Tabel 3.8 Tabel BAP SLF-N Terbit pada Tahun 2023

No	Wilayah	BAP SLF-N Tahun 2023
1	Jakarta Pusat	14
2	Jakarta Utara	1
3	Jakarta Barat	2
4	Jakarta Selatan	10
5	Jakarta Timur	0
6	Kepulauan Seribu	0
TOTAL		27

- c. Telah dilaksanakan pada tahun 2023, pengawasan bangunan yang memiliki izin (IMB/PBG) dalam masa pelaksanaan/konstruksi yang terlaksana.



Gambar 3.8 Kegiatan pengawasan bangunan yang memiliki izin (IMB/PBG) dalam masa pelaksanaan/konstruksi

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis keselamatan bangunan
2. Pendataan penggunaan energi dan sumber daya oleh bangunan gedung milik Pemda dan swasta untuk memonitor penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) terlaksana dengan baik
3. Ketersediaan data dan informasi tersedia dengan baik melalui sistem informasi yang terpadu
4. Penyelenggaraan sosialisasi dan webinar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hemat energi di bangunan gedung

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya hemat energi pada bangunan gedung dan kurangnya pemahaman tentang teknologi hemat energi.
2. Biaya yang tinggi untuk penerapan teknologi hemat energi.
3. Kurangnya regulasi dan kebijakan serta insentif dan disinsentif yang mendukung penerapan IKE pada bangunan gedung.

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Peningkatan kesadaran dan kapasitas dengan melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku pembangunan dan juga masyarakat.
2. Penggunaan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien
3. Koordinasi antar instansi baik antar SKPD/UKPD dalam Pemprov DKI Jakarta maupun dengan instansi pemerintah pusat.
4. Harmonisasi regulasi terkait bangunan gedung di berbagai tingkatan

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan seluruh jajaran dan instansi terkait baik pembangunan bangunan gedung pemerintah daerah maupun gedung non pemerintah daerah.
2. Menyiapkan regulasi terkait strategi pencapaian penerapan Bangunan Gedung Hijau (BGH) pada bangunan gedung Pemda dan swasta.
3. Menyusun laporan implementasi penerapan prinsip bangunan gedung hijau pada bangunan gedung baru untuk menjadi bahan monitoring dan evaluasi ke depannya.

Sasaran Strategis 4			
Penyelesaian Administrasi Pertanahan untuk Kampung Kota			
Persentase Bidang Tanah Kampung Kota yang Terselesaikan Administrasinya	Target : 5 %	Realisasi : 5%	Capaian : 100%

Indikator Kinerja Persentase Bidang Tanah Kampung Kota yang Terselesaikan Administrasinya merupakan indikator dari sasaran strategis Penyelesaian Administrasi Pertanahan untuk Kampung Kota.

Bidang Tanah yang dimaksud dalam indikator ini adalah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi dan difasilitasi dalam rangka penyelesaian administrasi pertanahan di dalam area kampung kota sesuai Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 878 tahun 2018 dan kampung lainnya, dengan target tahunan sebesar 5%.

Target 5% merupakan salah satu target dari rangkaian target pada Renstra DCKTRP Tahun 2023-2026 dengan target akhir tahun 2026 sebesar 35%.

Target 5% untuk target tahun 2023 diperoleh dari menghitung jumlah sertifikat yang diterbitkan dibanding dengan jumlah bidang tanah pada area kampung kota yang sesuai Kepgub Nomor 878 Tahun 2018 dan kampung lainnya. Diketahui bahwa pada kampung tersebut terdapat bidang tanah sejumlah 7000 bidang tanah, sehingga target yang diperlukan untuk mencapai 5% adalah 350 bidang tanah.

Tabel 3.9 Target Rencana Strategis DCKTRP 2023-2026

TAHUN	TARGET (%)	TARGET (BIDANG TANAH)
2023	5%	350
2024	10%	700
2025	25%	1750
2026	35%	2450
TOTAL	75%	5250

Lokasi kampung kota yang dilakukan fasilitasi terselesaikannya administrasi pertanahan pada kegiatan ini adalah:

- a. Kampung Pesing Garden, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat,

- b. Kampung Krapu, Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara,
- c. Kampung Tongkol. Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara,
dan
- d. Kampung Lodan, Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara.

Upaya penyelesaian administrasi pertanahan ini merupakan serangkaian upaya dalam mengkoordinasikan kendala-kendala dalam menuju pelaksanaan kegiatan pertanahan, adapun kampung-kampung yang tersebut di atas mengindikasikan dapat dilakukan proses kegiatan pertanahan pada tahun selanjutnya oleh Gugus Tugas Reforma Agraria. Pada tahun 2023, jumlah bidang tanah pada 4 kampung di atas yang telah terfasilitasi telah terlaksana sesuai yang ditetapkan sebesar 5%.

Sama seperti Sasaran Strategis Nomor 1, Sasaran Strategis ini didukung oleh salah satu Program Renstra yakni Program Penatagunaan Tanah dan juga Kegiatan Strategis Daerah yakni KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub Kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (salah satu indikator pada Sasaran Strategis No. 8).

KSD ini terkait erat dengan dikarenakan lokasi Reforma Agraria yang dimaksud dalam kriteria keberhasilan KSD adalah bidang tanah kampung kota yang disebutkan dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Telah ditetapkannya lokasi kampung kota pada Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 sehingga memfokuskan ruang lingkup kinerja
2. Koordinasi dan sinkronisasi penataan penggunaan tanah pada kampung prioritas dengan berbagai pihak terkait terlaksana dengan baik
3. Terlaksananya kajian menyeluruh terkait inventarisasi perencanaan penggunaan tanah untuk mendukung peningkatan sertifikasi di kawasan permukiman

4. Partisipasi aktif masyarakat dan keterlibatan tokoh masyarakat

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Belum optimalnya inventarisasi bidang tanah pada area kampung kota
2. Adanya permasalahan terkait lahan tersebut, seperti batas tanah yang tidak mudah didefinisikan, kurang lengkapnya data dan dokumen pendukung
3. Adanya campur tangan pihak yang tidak berkaitan dengan lahan tersebut.

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Sistem Informasi Pertanahan yang tersedia baik data dari BPN maupun dari DCKTRP untuk mempermudah kajian
2. Pemetaan digitasi indikatif sesuai dengan peta bidang tanah BPN dan persil bangunan pada situs Jakarta Satu yang kemudian disurvei untuk dilihat kesesuaian tematiknya.
3. Peningkatan kapasitas SDM dengan merekrut tenaga ahli dan *assistant profesional staf* yang memiliki kualifikasi di bidangnya
4. Optimalisasi koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait, khususnya Kementerian ATR/BPN.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan ATR/BPN, Jajaran Walikota, Camat, Lurah, hingga ke jajaran terkecil di lingkungan.
2. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah kajian inventarisasi bidang tanah pada kampung kota
3. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penataan penggunaan tanah
4. Melaksanakan pendataan rutin terkait bidang tanah di kantong-kantong kemiskinan yang telah ditentukan beserta bidang tanah pada kampung kota yang telah tercantum pada Keputusan Gubernur.

Sasaran Strategis 5

Peningkatan Kualitas Rencana dan Perwujudan Tertib Tata Ruang Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit

Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit	Target : 85 %	Realisasi : 85.5%	Capaian : 100.6%
---	------------------	----------------------	---------------------

Indikator kinerja Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit merupakan indikator dari sasaran strategis Peningkatan Kualitas Rencana dan Perwujudan Tertib Tata Ruang Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit yang memiliki target 85%. Target 85% merupakan salah satu target dari rangkaian target pada Renstra DCKTRP Tahun 2023-2026 dengan target akhir tahun 2026 sebesar 88%.

Tabel 3.10 Target Rencana Strategis DCKTRP 2023-2026

TAHUN	TARGET (%)
2023	85
2024	86
2025	87
2026	88

Pusat Pelayanan Berorientasi Transit tersebut didefinisikan sebagai Panduan Rancang Kota yang telah disusun dan disahkan dalam bentuk Peraturan Gubernur. Saat ini Peraturan Gubernur tentang Panduan

Rancang Kota yang telah disahkan sejumlah 5 Kawasan Berorientasi Transit antara lain :

1. Kawasan Lebak Bulus
2. Fatmawati
3. Blok M-Sisingamangaraja
4. Istoran Senayan
5. Dukuh Atas

Adapun Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit di Kawasan Berorientasi Transit Lebak Bulus adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Tabel Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit di Kawasan Berorientasi Transit Lebak Bulus Tahun 2023

Kategori	Luasan (m ²)	Persentase (%)
Luas Kesesuaian Zonasi Hijau	111066,8267	28,1%
Luas Kesesuaian Badan Jalan	115111,7295	29,3%
Luas Kesesuaian Zonasi Biru	111066,8267	28,1%
TOTAL		85,5%

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Sasaran Organisasi (SAKIP) Tahun 2023

Pada tahun 2023, Presentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit terealisasi sebesar 85,5%. Jika dibandingkan dengan jumlah target pada tahun 2023, maka terhadap target perjanjian kinerja dimaksud telah terlaksana sesuai dan melebihi target yang ditetapkan sebesar 85,5% atau dengan kata lain tercapai sebesar 100,6% dari target.

Sama seperti Sasaran Strategis Nomor 2, Sasaran Strategis ini didukung oleh dua Program Renstra yakni Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penyelenggaraan Ruang sebagai Program Renstra Berbasis Anggaran memiliki kegiatan yang juga terkait dengan Kegiatan Strategis

Daerah (KSD) Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan dengan 3 (tiga) Sub KSD antara lain:

1. Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati
2. Sub KSD Pengembangan Transit Oriented Development
3. Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkap.

Berikut Hasil Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Utama ini, antara lain:

1. melalui Sub kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang memiliki aktivitas Penyusunan Ketentuan/Perencanaan Penataan Ruang yang menghasilkan dokumen penataan kawasan/koridor yang berpedoman pada Pergub 4 Tahun 2022 tentang Penguatan Peran Walikota/Bupati Dalam Fungsi Koordinasi Penataan Kawasan. Hasil Kajian Penataan Kawasan yang dilakukan adalah:
 - a) Jakarta Pusat: Kajian Penataan Kawasan Tanah Abang Raya dan Kajian Penataan Kawasan Tanah Roxy dan Sekitarnya
 - b) Jakarta Utara: Kajian Penataan Kawasan GOR Bahtera Raya dan Kajian Penataan Kawasan Ruang Bawah Jalan Tol Layang
 - c) Jakarta Barat: Kajian Penataan Kawasan Koridor Meruya
 - d) Jakarta Selatan: Kajian Penataan Kawasan Koridor Bangka Raya dan Kajian Penataan Kawasan Bintaro Taman Barat
 - e) Jakarta Timur: Kajian Penataan Kawasan Cakung Barat Terpadu dan Kajian Penataan Kawasan Koridor Jalan Raden Intan II
 - f) Kepulauan Seribu: Kajian Penataan Kawasan Pulau Untung Jawa



Gambar 3.9 Kumpulan hasil desain penyusunan dokumen penataan kawasan/koridor

Sumber: Diolah dari Laporan Penyusunan Ketentuan/Perencanaan Penataan Ruang Suku Dinas CKTRP 6 Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi (2023)

2. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang menghasilkan Rancangan Pergub Penyelenggaraan Kawasan Strategis, Kompak dan berorientasi Transit.

- a) Penyusunan Draft Rancangan Pergub Penyelenggaraan Kawasan Strategis
- b) Penerbitan Peta Informasi dalam Rangka Peningkatan Stasiun Tanah Abang

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain:

1. Terlaksananya penyusunan kebijakan/bahan kebijakan perencanaan tata ruang
2. Ketersediaan data dan informasi tersedia tersinkronisasi dengan baik melalui sistem informasi penataan ruang yang terpadu
3. Tersedianya SDM yang kompeten dalam penyusunan kajian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit
4. Sosialisasi RDTR kepada masyarakat melalui berbagai media

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Koordinasi dan integrasi antar lembaga terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan pusat pelayanan berorientasi transit yang belum maksimal
2. Kebijakan yang masih saling tumpang tindih dan masih ada kebijakan yang belum dituangkan dalam bentuk peraturan
3. Kesiapan lahan dan infrastruktur pengembangan kawasan pusat pelayanan berorientasi transit yang terbatas dalam menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi Jakarta Satu untuk mengintegrasikan data dan informasi terkait tata ruang, perizinan, dan pemanfaatan ruang
2. Kerjasama dan Koordinasi antar instansi dan berbagai pemangku kepentingan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pencapaian target

4. Harmonisasi regulasi terkait tata ruang di berbagai tingkatan

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. terselesaikannya Penyusunan Revisi Peraturan Gubernur terkait panduan rancang kota dan kawasan berorientasi transit (Pergub 147/2017, 67/2019, 50/2021)
2. terselesaikannya Dukungan Pemprov DKI Jakarta terkait Pengembangan TOD yang telah ditetapkan dalam Kegiatan Strategis Daerah
3. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan Jajaran Walikota, Camat, Lurah, hingga ke jajaran terkecil di lingkungan.
4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi Panduan Rancang Kawasan yang sudah disahkan dan tersusunnya Draft Panduan Rancang Kawasan baru/revisi

Sasaran Strategis 6			
Pemenuhan Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau dan Ramah Disabilitas			
Persentase bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau	Target : 7.5 %	Realisasi : 8.32%	Capaian : 110.93%
Persentase bangunan gedung yang ramah disabilitas	Target : 7.5 %	Realisasi : 8.32%	Capaian : 110.93%

Sasaran strategis Pemenuhan Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau dan Ramah Disabilitas memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja antara lain:

- 1) Indikator kinerja Persentase bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau merupakan bagian dari sasaran strategis Pemenuhan Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau dan Ramah Disabilitas yang memiliki target 7,5%. Target 7,5% ini merupakan salah satu target dari rangkaian target pada Renstra DCKTRP Tahun 2023-2026 dengan target akhir tahun 2026 sebesar 10,5%.
- 2) Indikator kinerja Persentase bangunan gedung yang ramah disabilitas merupakan bagian dari sasaran strategis Pemenuhan Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau dan Ramah Disabilitas yang memiliki target 7,5%. Target 7,5% ini merupakan salah satu target dari rangkaian target pada Renstra DCKTRP Tahun 2023-2026 dengan target akhir tahun 2026 sebesar 10,5%.

Tabel 3.12 Target Rencana Strategis DCKTRP 2023-2026

TAHUN	INDIKATOR	TARGET (%)
2023	1. Persentase bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau	7.5
2024		8.5
2025	2. Persentase bangunan gedung yang ramah disabilitas	9.5
2026		10.5

Pada akhir tahun 2023, Persentase bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau mencapai 8,32%. Jika dibandingkan dengan jumlah target pada tahun 2023, maka terhadap target perjanjian kinerja dimaksud telah terlaksana sesuai dan melebihi target yang ditetapkan sebesar 7,5% atau dengan kata lain tercapai sebesar 110,93% dari target.

$$\text{Bangunan gedung memenuhi kaidah BGH (\%)} = \frac{\text{Jumlah bangunan gedung yang memenuhi kaidah BGH}}{\text{Total seluruh bangunan gedung} \geq 8 \text{ lantai}} \times 100\%$$

Tabel 3.13 Tabel penghitungan persentase Bangunan Gedung memenuhi Kaidah BGH Tahun 2023

Jumlah Bangunan yang memenuhi Kaidah BGH	Total Seluruh Bangunan ≥ 8 lantai	Persentase Bangunan Gedung memenuhi Kaidah BGH
1	2	3 = (1/2)*100%
129	1550	8,32 %

Pada akhir tahun 2023, Persentase bangunan gedung yang ramah disabilitas mencapai 8,32%. Jika dibandingkan dengan jumlah target pada tahun 2023, maka terhadap target perjanjian kinerja dimaksud telah terlaksana sesuai dan melebihi target yang ditetapkan sebesar 7,5% atau dengan kata lain tercapai sebesar 110,93% dari target.

$$\text{Bangunan gedung ramah disabilitas (\%)} = \frac{\text{Jumlah bangunan gedung yang memenuhi kaidah Ramah Disabilitas}}{\text{Total seluruh bangunan gedung} \geq 8 \text{ lantai}} \times 100\%$$

Tabel 3.14 Tabel penghitungan persentase Bangunan Gedung memenuhi Kaidah Disabilitas Tahun 2023

Jumlah Bangunan yang memenuhi Kaidah Bangunan Ramah Disabilitas	Total Seluruh Bangunan ≥ 8 lantai	Persentase Bangunan Gedung memenuhi Kaidah Bangunan Ramah Disabilitas
1	2	3 = (1/2)*100%
129	1550	8,32 %

Berdasarkan perhitungan realisasi dan capaian pada Sasaran Strategis Pemenuhan Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau dan Ramah Disabilitas diketahui bahwa kedua Indikator Kinerja memenuhi target yakni mencapai 110,93%.

Sama seperti Sasaran Strategis Nomor 3, Sasaran Strategis ini didukung oleh satu Program Renstra yakni Program Penataan Bangunan Gedung.

Berikut Hasil Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Utama ini, antara lain:

- a. Pendataan Sarana Pengendalian Air Hujan, Fasilitas Disabilitas, Intensitas Konsumsi Energi, Bangunan Gedung Hijau Pada Bangunan Gedung Tinggi yang menjadi dasar dari penghitungan realisasi Indikator Kinerja ini.
- b. Pemantauan Implementasi bangunan gedung hijau terutama pada bangunan gedung baru sesuai KSD Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim.
- c. Monitoring terhadap Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Tukang Plambing serta Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Supervisor K3



Gambar 3.10 Dokumentasi monitoring Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

Sumber: Diolah dari Laporan Bidang Bina Konstruksi 2023

d. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai target sasaran strategis Indikator Kinerja Utama. Upaya ini meliputi pembangunan gedung pemda, pembinaan teknis gedung pemda, dan perawatan rutin gedung Pemda.

1. Pembangunan Gedung Pemda merupakan bagian dari kegiatan anggaran Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dan sub kegiatan anggaran Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi. Beberapa kegiatan pembangunan gedung pemda telah diselesaikan, seperti:

a) Perancangan Gedung Pusat Pendidikan Dan Pelatihan PPKUKM Provinsi DKI Jakarta: bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelatihan bagi pelaku UMKM di wilayah DKI Jakarta.



Gambar 3.11 Perancangan Gedung Pusat Pendidikan Dan Pelatihan PPKUKM Provinsi DKI Jakarta

- b) Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP DKI Jakarta: bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Satpol PP DKI Jakarta.




Gambar 3.12 Perancangan Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP DKI Jakarta

- c) Pembangunan Rumah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan: bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap situasi darurat kebakaran.



Gambar 3.13 Dokumentasi Pembangunan Rumah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

- d) Perencanaan Pembangunan Sekretariat Resimen Mahasiswa Jayakarta: bertujuan untuk mendukung kegiatan dan pengembangan Resimen Mahasiswa Jayakarta.




Gambar 3.14 Dokumentasi Perencanaan Pembangunan Sekretariat Resimen Mahasiswa Jayakarta

- e) Pembangunan Gudang Barang Bukti Kejaksaan Negeri Jakarta Barat: bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan penyimpanan barang bukti.



Gambar 3.15 Dokumentasi Pembangunan Gudang Barang Bukti Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

2. Kegiatan Pembinaan Teknis Gedung Pemda merupakan bagian dari kegiatan anggaran Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dan sub kegiatan anggaran Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi. Kegiatan pembinaan gedung pemda juga dilakukan, seperti:
 - a. Penyusunan Dokumen Teknis Gedung Pemda: bertujuan untuk menstandarisasi dan mendokumentasikan informasi terkait gedung Pemda.
 - b. Penyelesaian Rekomendasi Teknis terkait Bangunan Pemerintah Daerah sesuai dengan SOP, bertujuan untuk memastikan keamanan dan kelayakan bangunan Pemda.
 - c. Pemutakhiran Data dan Peta terkait Rekomendasi Teknis: bertujuan untuk meningkatkan keakuratan dan kemudahan akses informasi terkait rekomendasi teknis.



Gambar 3.16 Dashboard Pemutakhiran Data dan Peta terkait Rekomendasi Teknis

3. Perawatan Gedung Pemda merupakan bagian dari kegiatan anggaran Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dan sub kegiatan anggaran Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi. Kegiatan Perawatan rutin gedung Pemda juga dilakukan, seperti:
- a. Rehabilitasi Mekanikal Elektrikal Gedung Dinas Teknis Jatibaru: bertujuan untuk menjaga kelancaran fungsi dan operasional gedung.
 - b. Rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta: bertujuan untuk menjaga kondisi dan fungsi rumah dinas agar tetap optimal.



Gambar 3.17 Dokumentasi Rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta

- c. Pekerjaan Pengkajian Teknis Gedung Dinas Teknis Jatibaru: bertujuan untuk memastikan keamanan dan kelayakan struktur bangunan.

Upaya pembangunan, pembinaan, dan perawatan gedung Pemda di tahun 2023 menunjukkan hasil yang positif. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas kinerja aparatur Pemda, dan keamanan serta kelayakan gedung Pemda.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar gedung hijau dan ramah disabilitas
2. Tersedianya konsultasi bantuan teknis pembangunan bangunan dan terselesaikannya kajian teknis bangunan baik gedung pemerintah daerah maupun gedung non pemerintah daerah
3. Terlaksananya pengawasan terhadap bangunan dalam masa pelaksanaan dan pemanfaatan
4. Ketersediaan data dan informasi tersedia dengan baik melalui sistem informasi yang terpadu
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya bangunan gedung hijau dan ramah disabilitas melalui sosialisasi dan webinar.

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat memahami manfaat dan pentingnya bangunan hijau dan ramah disabilitas pada bangunan gedung
2. Biaya yang cenderung lebih tinggi untuk penerapan bangunan hijau dan ramah disabilitas dibandingkan bangunan konvensional
3. Kurangnya regulasi dan kebijakan yang mendukung bangunan hijau dan ramah disabilitas
4. Kurangnya tenaga ahli dan profesional dalam penilaian dan pengawasan terhadap bangunan dalam masa pelaksanaan dan pemanfaatan

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Peningkatan kesadaran dan kapasitas dengan melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku pembangunan dan juga masyarakat.
2. Penggunaan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien melalui pengembangan kapasitas SDM
3. Koordinasi antar instansi baik antar SKPD/UKPD dalam Pemprov DKI Jakarta maupun dengan instansi pemerintah pusat.
4. Harmonisasi regulasi terkait bangunan gedung di berbagai tingkatan

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat
2. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan seluruh jajaran dan instansi terkait baik pembangunan bangunan gedung pemerintah daerah maupun gedung non pemerintah daerah
3. Menyiapkan regulasi terkait strategi pencapaian penerapan Bangunan Gedung Hijau (BGH) pada bangunan gedung Pemda dan swasta
4. Menyusun laporan implementasi penerapan prinsip bangunan gedung hijau pada bangunan gedung baru untuk menjadi bahan monitoring dan evaluasi ke depannya.
5. Terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan jasa konstruksi, fasilitasi pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan analisis pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jasa konstruksi

Sasaran Strategis Kegiatan Strategis Daerah (KSD)

Sasaran Strategis 7			
Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur			
Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	Target : 100 %	Realisasi : 100%	Capaian : 100%

Indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta merupakan indikator dari sasaran strategis Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur yang memiliki target 100%.

Indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta memiliki 3 (tiga) Renaksi yaitu:

- 1. Kesepakatan Lokasi serta Penghapusan Aset Gedung BPSDM.**
Kriteria keberhasilan Tersedianya laporan anggaran perencanaan dan pembangunan gedung BPSDM memiliki target 100% dan capaian target laporan penganggaran perencanaan dan pembangunan gedung BPSDM mencapai 100%.
- 2. Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PLJP sesuai Kepgub 1195 tahun 2022.**
Kriteria keberhasilan Tersedianya Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJP sesuai Kepgub 1195

Tahun 2022 memiliki target 100% **dan** capaian target Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022 mencapai 100%. Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jenis Pekerjaan PJLP Tahun 2023 di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta telah selesai dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d 2023.

Kriteria keberhasilan Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023 memiliki target 100% dan telah memiliki capaian 100%

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Perencanaan dan pelaksanaan saling terkoordinasikan antar unit kerja dengan baik
2. Kebutuhan atas dukungan data dan informasi telah dipenuhi dengan kolaborasi antar unit kerja.

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Terkait Perencanaan dan pembangunan aset gedung BPSDM, memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait sehingga diperlukan waktu dan kepastian lebih lama khususnya terkait kepastian lokasi pembangunan.
2. Status Pegawai PJLP yang selalu dinamis (memasukan batas usia tertinggi dan/atau mengundurkan diri).

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Pengadaan PJLP telah melalui proses pengadaan yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
2. Telah dilaksanakan kegiatan dalam penyusunan laporan anggaran perencanaan dan pembangunan gedung BPSDM

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Berkoordinasi dengan instansi yang terkait dalam pengembangan dan keberlanjutan dalam renaksi tersebut.
2. Mengevaluasi dan mempertahankan pencapaian Indikator.

Sasaran Strategis 8			
Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial			
Persentase penyelesaian rencana aksi KSD			
Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Target : 100 %	Realisasi : 100%	Capaian : 100%
Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Target: 100%	Realisasi: 100%	Capaian: 100%

Sasaran strategis Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja antara lain:

1. Indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

merupakan bagian dari sasaran strategis Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial yang memiliki target 100%.

Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas memiliki 2 (dua) Renaksi yaitu:

1. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas

Kriteria keberhasilan Terseselaikannya pendataan gedung ramah disabilitas pada bangunan gedung pemerintah daerah memiliki target 100% dan pada tahun 2023 capaiannya sebesar 100%. Telah dilakukan pendataan pada 4.093 bangunan gedung pemda.

2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas

Kriteria keberhasilan Tersedianya dokumen draft kebijakan/produk hukum bangunan gedung ramah disabilitas memiliki target 100% dengan capaian target 1 dokumen draft kebijakan/produk hukum bangunan gedung ramah disabilitas yang mencapai 100%. Telah dilakukan pendataan pada 4.093 bangunan gedung pemda.

Dapat disimpulkan bahwa Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mencapai 100%.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Perencanaan dan pelaksanaan saling terkoordinasikan antar unit kerja dengan baik
2. Kebutuhan atas dukungan data dan informasi telah dipenuhi dengan kolaborasi antar unit kerja.

3. Dilaksanakannya kegiatan beranggaran dengan aktivitasnya seperti Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Ramah Disabilitas

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Memerlukan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan kesadaran pentingnya gedung ramah disabilitas
2. Kurangnya regulasi dan kebijakan yang mendukung bangunan hijau dan ramah disabilitas
3. Kurangnya tenaga ahli dan profesional dalam penilaian dan pengawasan terhadap bangunan dalam masa pelaksanaan dan pemanfaatan

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Berkoordinasi dengan instansi yang terkait dalam pengembangan dan keberlanjutan dalam renaksi tersebut
 2. Mengevaluasi dan mempertahankan pencapaian Indikator
-
2. Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan merupakan indikator dari sasaran strategis Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial yang memiliki target 100%.

Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan memiliki 1 (satu) Renaksi yaitu **Pelaksanaan Identifikasi Hasil Pelaksanaan Reforma Agraria yang Dapat Dimanfaatkan Untuk Penanggulangan Kemiskinan** dengan 2 (dua) kriteria keberhasilan, sebagai berikut:

- a. Kriteria keberhasilan Tersedianya data hasil potensi penataan aset dalam rangka pelaksanaan reforma agraria yang dapat

dimanfaatkan untuk penanggulangan kemiskinan memiliki target 100% dengan capaian target a.) 1 Basis Data Status hasil penataan aset dalam rangka pelaksanaan reforma agraria yang dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan kemiskinan; dan b.) 1 Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Rencana Aksi kepada Askesra.

- b. Kriteria keberhasilan Tersedianya data hasil potensi penataan akses dalam rangka pelaksanaan reforma agraria yang dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan kemiskinan memiliki target 100% dengan capaian target a.) 1 Basis Data Status hasil penataan akses dalam rangka pelaksanaan reforma agraria yang dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan kemiskinan; dan b.) 1 Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Rencana Aksi kepada Askesra.

Dapat disimpulkan bahwa Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mencapai 100%.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Perencanaan dan pelaksanaan saling terkoordinasikan antar unit kerja dengan baik
2. Kebutuhan atas dukungan data dan informasi telah dipenuhi dengan kolaborasi antar unit kerja.

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Memerlukan koordinasi lintas sektor bahkan dengan instansi di luar Pemprov DKI seperti Kantor Wilayah kementerian ATR/BPN dan sebagainya.
2. Melibatkan masyarakat serta tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat yang dinamis

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Dilaksanakannya kegiatan beranggaran dengan aktivitas Pendampingan dan monitoring pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Berkoordinasi dengan instansi yang terkait dalam pengembangan dan keberlanjutan dalam renaksi tersebut
2. Mengevaluasi dan mempertahankan pencapaian Indikator.

Sasaran Strategis 9			
Meningkatkan Kualitas Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat			
Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/ Bupati	Target: 100%	Realisasi: 100%	Capaian: 100%

Indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/ Bupati merupakan bagian dari sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat yang memiliki target 100%.

Indikator Kinerja ini memiliki 1 (satu) Renaksi, yaitu **Penyusunan Kajian Penataan Kawasan Tahun 2023**, dengan kriteria keberhasilan Tersusunnya Kajian Penataan Kawasan di Kota/Kabupaten Administrasi Sesuai Muatan dalam Pergub 4 Tahun 2022 tentang Penguatan Peran Walikota/Bupati Dalam Fungsi Koordinasi Penataan Kawasan. Renaksi tersebut memiliki target Tersusunnya Konsep Muatan Rencana Penataan Kawasan di 6 Lokasi Kab/Kota mencapai 100%.

Hasil Kajian Penataan Kawasan yang dilakukan adalah:

- a) Jakarta Pusat: Kajian Penataan Kawasan Tanah Abang Raya dan Kajian Penataan Kawasan Tanah Roxy dan Sekitarnya
- b) Jakarta Utara: Kajian Penataan Kawasan GOR Bahtera Raya dan Kajian Penataan Kawasan Ruang Bawah Jalan Tol Layang
- c) Jakarta Barat: Kajian Penataan Kawasan Koridor Meruya
- d) Jakarta Selatan: Kajian Penataan Kawasan Koridor Bangka Raya dan Kajian Penataan Kawasan Bintaro Taman Barat
- e) Jakarta Timur: Kajian Penataan Kawasan Cakung Barat Terpadu dan Kajian Penataan Kawasan Koridor Jalan Raden Intan II
- f) Kepulauan Seribu: Kajian Penataan Kawasan Pulau Untung Jawa

Dapat disimpulkan bahwa sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/ Bupati mencapai 100%.

Kegiatan Strategis Daerah ini berkaitan erat dengan Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 6 Kota/ Kabupaten Administrasi di DKI Jakarta.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Perencanaan dan pelaksanaan saling terkoordinasikan antar unit kerja dengan baik

2. Kebutuhan atas dukungan data dan informasi telah dipenuhi dengan kolaborasi antar unit kerja, khususnya dengan Walikota dan jajarannya serta Suku Dinas yang terkait.

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Kurangnya minat dan kesadaran pentingnya menyusun Ketentuan/Perencanaan Penataan Ruang untuk meningkatkan kualitas ruang kota.
2. Terkendala konflik kewenangan SKPD/UKPD terkait dalam memutuskan dan melaksanakan indikator program perancangan penataan kawasan.

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Dilaksanakannya kegiatan beranggaran dengan Sub Kegiatan Penyusunan Ketentuan/Perencanaan Penataan Ruang
2. Koordinasi intensif antara Dinas dan Suku Dinas di lingkungan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
3. Pengadaan Assistant professional Staff yang berkompeten dalam mengkaji dan merencanakan penataan kawasan/koridor sehingga menghasilkan perencanaan kawasan/koridor yang berkualitas dan layak saji.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Berkoordinasi dengan instansi yang terkait dalam pengembangan dan keberlanjutan dalam renaksi tersebut
2. Mengevaluasi dan mempertahankan pencapaian Indikator.

Sasaran Strategis 10			
Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas			
Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	Target : 100 %	Realisasi : 100%	Capaian : 100%

Indikator Kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital merupakan indikator dari sasaran strategis Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas yang memiliki target 100%.

Indikator Kinerja ini memiliki 1 (satu) renaksi yaitu **Optimalisasi Layanan Informasi Geospasial**, dengan kriteria keberhasilan Terlaksananya Optimalisasi Layanan Informasi Geospasial memiliki target 100%, dengan penjelasan telah dilakukan optimalisasi layanan informasi geospasial dengan adanya pengembangan dan peningkatan layanan Jakarta Satu.

Dapat disimpulkan bahwa sub KSD Transformasi Digital mencapai 100%.

Pada pelaksanaan kegiatan yang mendukung KSD ini adalah Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Perencanaan dan pelaksanaan saling terkoordinasikan antar unit kerja dengan baik

2. Kebutuhan atas dukungan data dan informasi telah dipenuhi dengan kolaborasi antar SKPD khususnya yang terkait pengembangan jaringan sistem

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Koordinasi diperlukan dengan banyak pihak dan melibatkan data dari berbagai tahun.
2. Sosialisasi diperlukan secara intens untuk menginformasi hasil pekerjaan agar dapat dimanfaatkan secara efektif oleh yang berkepentingan.

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Dilaksanakannya kegiatan beranggaran dengan Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang
2. Pengadaan Tenaga Ahli dan Assistant Professional Staff yang berkompeten dalam aktivitas Pengembangan Sistem Informasi Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Berkoordinasi dengan instansi yang terkait dalam pengembangan dan keberlanjutan dalam renaksi tersebut
2. Mengevaluasi dan mempertahankan pencapaian Indikator.

Sasaran Strategis 11			
Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon			
Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	Target : 100 %	Realisasi : 100%	Capaian : 100%

Indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim merupakan indikator dari sasaran strategis Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon yang memiliki target 100%.

Indikator Persentase ini memiliki 1 (satu) renaksi yaitu **Implementasi Aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim**, dengan kriteria keberhasilan Terlaksananya Pemantauan implementasi bangunan gedung hijau terutama pada bangunan gedung baru, memiliki target 100%. Pada tahun 2023 telah dilakukan pemantauan yang dilakukan pada Bangunan Gedung pada masa pelaksanaan konstruksi dengan penerapan prinsip bangunan gedung hijau.

Dapat disimpulkan bahwa Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim mencapai 100%.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Perencanaan dan pelaksanaan saling terkoordinasikan antar unit kerja dengan baik
2. Kebutuhan atas dukungan data dan akses terhadap informasi telah dipenuhi dengan kolaborasi antar SKPD dan berbagai *stakeholder*

berkaitan dengan pemantauan bangunan gedung pada masa pelaksanaan konstruksi

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Diperlukan koordinasi diperlukan dengan banyak pihak dan melibatkan tinjauan lapangan terkait pengambilan data.
2. Masih terdapat pemilik bangunan gedung khususnya pada masa pelaksanaan konstruk yang belum paham akan pentingnya implementasi bangunan gedung hijau
3. Pada keberlanjutan pemantauan, terdapat bangunan gedung yang pelaksanaan pembangunannya masih dalam persiapan atau bahkan berhenti sehingga pemantauan belum dapat menghasilkan data yang dibutuhkan

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Dengan memanfaatkan kegiatan yang berjalan di bidang pengampu sehingga dapat dilaksanakannya pemantauan bangunan gedung pada masa pelaksanaan konstruksi
2. Pengadaan Staf yang berkompeten dalam pemantauan bangunan gedung pada masa pelaksanaan konstruksi memudahkan dalam mengumpulkan dan mengolah data

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Berkoordinasi dengan instansi yang terkait dalam pengembangan dan keberlanjutan dalam renaksi tersebut
2. Mengevaluasi dan mempertahankan pencapaian Indikator.
3. Indikator ini dikembangkan pada KSD tahun 2024 menjadi 4 kriteria keberhasilan yakni: 1) Terlaksananya Pemantauan implementasi bangunan gedung hijau terutama pada bangunan gedung baru; 2) Terlaksananya pendataan penggunaan energi dan sumber daya oleh bangunan gedung milik Pemda dan swasta untuk memonitor penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE); 3) Menyiapkan regulasi

terkait strategi pencapaian penerapan Bangunan Gedung Hijau (BGH) pada bangunan gedung Pemda dan swasta; dan 4) Mendorong efisiensi energi dan penerapan prinsip BGH bangunan Gedung Pemda.

Sasaran Strategis 12			
Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah			
Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Target : 100 %	Realisasi : 100%	Capaian : 100%

Indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan indikator dari sasaran strategis Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah yang memiliki target 100%.

Indikator Kinerja ini memiliki 4 (empat) Renaksi yaitu:

1. **Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024**, yang memiliki target 100%, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Telah terselesaikannya Dokumen Perkin Final TW 1 2023
 - b. Telah terselesaikannya 1.) Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3 dan 4) Tahun 2024, 2.)

Rekap Matriks Peran dan Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4 dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023; 3.) Laporan pegawai yang telah menyusun SKP Tahun 2023.

2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah, yang memiliki target di tiap Triwulan, sebagai berikut:

- a. Telah terselesaikannya Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW IV Tahun 2022 pada triwulan I tahun 2023 dan Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW II Tahun 2023 pada triwulan I, II dan III.
- b. Telah terselesaiannya Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 periode Triwulan IV dan Tahun 2023 dengan perioder triwulan I, triwulan II, triwulan III.

3. Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022, bahwa telah terselesaikannya Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022; dan Screenshot LKIP telah terupload pada website esr.menpan.go.id sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian renaksi mencapai 100%.

4. Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah, bahwa capaian target Laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 mencapai 100%. Dengan keterangan Rencana Aksi Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta telah selesai dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP dan PMPRB Tahun 2022 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta tanggal 7 Juli 2023. Bahwa pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP dimaksud merupakan tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 dari Inspektur Provinsi DKI Jakarta dengan nomor Surat 3417/PA.02.02 tanggal 26 Desember 2022.

Dapat disimpulkan bahwa Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mencapai 100%.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Perencanaan dan pelaksanaan saling terkoordinasikan antar unit kerja dengan baik
2. Kebutuhan atas dukungan data dan akses terhadap informasi telah dipenuhi dengan kolaborasi antar unit pengampu KSD

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Keterbatasan waktu untuk menyusun capaian renaksi yang ditentukan bersamaan dengan tupoksi lainnya
2. Membutuhkan sinkronisasi data dari berbagai sumber data seperti situs e-monev, e-sakip dan situs KSD

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Memanfaatkan data dari tahun-tahun sebelumnya sebagai masukan dalam penyusunan untuk tahun berjalan
2. Pelatihan staf pelaksana untuk dapat meningkatkan pemahaman dalam penyusunan capaian target renaksi yang dibutuhkan

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Berkoordinasi dengan instansi yang terkait dalam pengembangan dan keberlanjutan dalam renaksi tersebut
2. Mengevaluasi dan mempertahankan pencapaian Indikator.

Sasaran Strategis 13

Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit

Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)	Target : 100 %	Realisasi : 100%	Capaian : 100%
Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkap	Target : 100 %	Realisasi : 100%	Capaian : 100%

Sasaran strategis Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja antara lain:

1. Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) merupakan indikator dari strategis Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan

Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit yang memiliki target 100%.

Indikator Kinerja ini memiliki 2 (dua) renaksi yaitu:

1. **Penyusunan Revisi Peraturan Gubernur 147/2017, 67/2019, 50/2021**, yang memiliki target dan realisasi sebesar 100%, dengan penjelasan telah tersusunnya Ranpergub Kawasan Strategis, Kompak dan Berorientasi Transit.
2. **Dukungan Pemprov DKI Jakarta terkait Pengembangan TOD Stasiun Tanah Abang**, yang dilakukan dengan penyelesaian Peta Informasi Hal Rencana Pelebaran Jalan Tahap I dalam rangka peningkatan Stasiun Tanah Abang sebagai capaian target Terselesainya Peta Trase Jalan Jatibaru Bengkel dan Jalan Taman Jatibaru.

Dapat disimpulkan bahwa Sub KSD Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) mencapai 100%

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Perencanaan dan pelaksanaan saling terkoordinasikan antar unit kerja dengan baik
2. Kebutuhan atas dukungan data telah dipenuhi dengan kolaborasi antar instansi yang terkait dengan Pengembangan TOD

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Koordinasi dengan perangkat daerah terkait belum maksimal.
2. Belum optimalnya harmonisasi proses propempergub karena perlu koordinasi bersama pihak terkait untuk penjelasan kewenangan pengelolaan TOD, serta terkait ruang lingkup yang membatasi belum maksimal

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Seiring dengan kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang menghasilkan kajian untuk realisasi KSD
2. Pengadaan staf tenaga ahli yang berkompeten untuk melaksanakan kajian
3. Aktif koordinasi dengan instansi terkait

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Berkoordinasi dengan instansi yang terkait dalam pengembangan dan keberlanjutan dalam renaksi tersebut
 2. Mengevaluasi dan mempertahankan pencapaian Indikator.
2. Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkap merupakan indikator dari sasaran strategis Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit yang memiliki target dan realisasi sebesar 100%.

Indikator Kinerja ini memiliki 4 (empat) renaksi yaitu:

- 1. Pembangunan Akses menuju Depo MRT East-West**, dengan keterangan bahwa DCKTRP menyelesaikan Peta Informasi hasil sinkronisasi Rencana Jalan Sejajar KBT, Rencana Jalur MRT dan Jaringan Pipa transmisi SPAM Regional Jatiluhur, sebagai capaian target diterbitkannya Peta informasi Rencana Jalan Sejajar Kanal Banjir Timur yang bersinggungan dengan Rencana Jalur MRT East-West Fase 1 Tahap 1 dan SPAM Regional Jatiluhur I Tahap 1 di segmen Jl. Bekasi Raya - Jl. Inspeksi Kanal Timur Kota Administrasi Jakarta Timur.

- 2. Penyediaan akses jalan dan trotoar beserta kelengkapannya dari Jalan DI Panjaitan menuju Stasiun KCJB di Halim sebagai pendukung TOD,** dengan keterangan bahwa DCKTRP telah menyusun Informasi kewajiban SIPPT. Hal ini sebagai capaian target Tersedianya informasi kewajiban Fasos Fasum pada lokasi pembangunan akses menuju Stasiun KCJB.
- 3. Penyelesaian Trotoar Complete Street Di Kawasan Blok M, B** dengan keterangan DCKTRP telah menyusun Informasi Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta untuk Pembangunan Trotoar di Kawasan Blok M sebagai capaian target Terbitnya Peta Pembangunan Trotoar dan informasi terhadap pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang memiliki kewajiban fasos fasum.
- 4. Penyelesaian Trotoar Complete Street Di Provinsi DKI Jakarta,** dengan keterangan DCKTRP telah menyusun Informasi Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta untuk Pembangunan Trotoar dan Kelengkapan Jalan Tahun 2023. Hal ini sebagai capaian target Terbitnya Peta Pembangunan Trotoar dan informasi terhadap pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang memiliki kewajiban fasos fasum.

Dapat disimpulkan bahwa Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapannya mencapai 100%.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Perencanaan dan pelaksanaan saling terkoordinasikan antar unit kerja dengan baik
2. Kebutuhan atas dukungan data telah dipenuhi dengan kolaborasi antar instansi yang terkait Pembangunan dan penyediaan akses dan penyelesaian trotoar complete street yang dibutuhkan

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Unit pengampu KSD mengalami restrukturisasi sehingga diperlukan penyesuaian dalam menyusun capaian

2. Koordinasi lintas instansi terkait khususnya terkait data SIPPT/IPPT/IPPR yang memiliki kewajiban fasos fasum

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Penugasan staf yang berkompeten untuk menyusun Peta Informasi Rencana Detail Tata Ruang
2. Aktif koordinasi dengan instansi terkait

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Berkoordinasi dengan instansi yang terkait dalam pengembangan dan keberlanjutan dalam renaksi tersebut
2. Mengevaluasi dan mempertahankan pencapaian Indikator.

Sasaran Strategis Sasaran Khusus

Sasaran Strategis 14			
Terselesainya Rekomendasi teknis terkait Bangunan Gedung Pemda			
Persentase Penyelesaian Rekomendasi Teknis terkait Bangunan Gedung Pemda yang tepat waktu sesuai SOP	Target: 100%	Realisasi: 100%	Capaian: 100%

Indikator Persentase Penyelesaian Rekomendasi Teknis terkait Bangunan Gedung Pemda yang tepat waktu sesuai SOP adalah indikator dari sasaran strategis Terakselerasinya Rekomendasi Teknis terkait Bangunan Gedung Pemda yang memiliki target tahunan 100% dengan realisasi dan capaian 100%.

Pengukuran kinerja yang didapatkan dengan rumus :

$$\frac{\text{Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait bangunan gedung pemda yang tepat waktu sesuai SOP}}{\text{Jumlah penyelesaian rekomendasi rekomendasiis Teknis terkait bangunan gedung pemda yan tepat waktu sesuai}} \cdot \frac{\text{Jumlah permohonan masuk yang lengkap dengan SOP}}{\text{Jumlah permohonan masuk yang lengkap dengan SOP}} \times 100\%$$

Tabel 3.15 Hasil Penyelesaian Rekomendasi Teknis Gedung Pemda

Penyusun Rekomendasi Teknis	TW II	TW III	TW IV
Dinas CKTRP	113	58	47
Suku Dinas CKTRP Jakarta Pusat	20	37	33
Suku Dinas CKTRP Jakarta Utara	21	12	20
Suku Dinas CKTRP Jakarta Barat	15	27	21
Suku Dinas CKTRP Jakarta Selatan	37	43	36
Suku Dinas CKTRP Jakarta Timur	37	22	31
Suku Dinas CKTRP Kepulauan Seribu	1	1	2
TOTAL	244	200	190

Dapat disimpulkan bahwa, target tahunan yang di dapat pada Indikator Kinerja Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait bangunan gedung pemda yang tepat waktu sesuai SOP mencapai 100%.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Koordinasi yang optimal antar instansi terkait dalam proses penyelesaian rekomendasi teknis bangunan gedung Pemda
2. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelesaian rekomendasi teknis bangunan gedung Pemda
3. SDM yang kompeten dan terlatih dalam penyelesaian rekomendasi teknis bangunan gedung Pemda

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Kurangnya komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan, seperti kontraktor dan konsultan
2. Beban kerja yang tinggi dan keterbatasan waktu bagi tim yang menangani rekomendasi teknis bangunan gedung Pemda

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Seiring dengan pelaksanaan Sub Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi memaksimalkan capaian
2. Menyediakan SDM yang profesional untuk menyusun rekomendasi teknis terkait Trase
3. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang terkait dengan sasaran strategis ini

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Berkoordinasi dengan instansi yang terkait dalam pengembangan dan keberlanjutan dalam renaksi tersebut
2. Monitong dan evaluasi SOP penyelesaian rekomendasi teknis terkait bangunan gedung Pemda
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan Gedung Pemerintah Daerah

Sasaran Strategis 15			
Terselesaikannya Rekomendasi teknis terkait Trase			
Persentase Penyelesaian Rekomendasi Teknis terkait Trase yang tepat waktu sesuai SOP	Target: 100%	Realisasi: 100%	Capaian: 100%

Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Rekomendasi Teknis terkait Trase yang tepat waktu sesuai SOP adalah indikator dari sasaran strategis Terakselerasinya Rekomendasi teknis terkait Trase yang memiliki target tahunan 100% dengan realisasi dan capaian 100%.

Pengukuran perhitungan realisasi dapat dilakukan dengan rumus :

$$\frac{\text{Persentase Penyelesaian Rekomendasi Teknis terkait Trase yang tepat waktu sesuai SOP}}{\text{Jumlah penyelesaian Rekomendasi Teknis terkait Trase yang tepat waktu sesuai dengan SOP}} \times 100\%$$

permohonan masuk yang lengkap

Tabel 3.16 Hasil Penyelesaian Rekomendasi Teknis Trase

Penyusun Rekomendasi Teknis	TW II	TW III	TW IV
Peta Informasi	14	8	5
Peta Penetapan Lokasi	2	1	1
TOTAL	16	9	6

Berdasarkan hasil perhitungan yang didapatkan terkait capaian penyelesaian Terakselerasinya Rekomendasi teknis terkait Trase, dapat disimpulkan bahwa realisasi dari target tahunan yang di dapat pada Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Rekomendasi Teknis terkait Trase yang tepat waktu sesuai SOP mencapai 100%.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Dukungan dan komitmen penuh dari pimpinan untuk mendorong terselenggaranya Penyelesaian Rekomendasi Teknis terkait Trase sesuai SOP
2. SDM yang kompeten dan terlatih dalam Rekomendasi Teknis terkait Trase sesuai SOP

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Beban kerja yang tinggi dan keterbatasan waktu bagi tim yang menangani rekomendasi teknis trase
2. Koordinasi yang kurang optimal antar instansi terkait dalam proses penyelesaian rekomendasi teknis trase

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk mengelola data dan informasi terkait trase dengan penggunaan sistem Jakarta Satu
2. Menyediakan SDM yang profesional untuk menyusun rekomendasi teknis terkait Trase
3. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang terkait dengan sasaran strategis ini

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Pelatihan dan edukasi bagi aparatur terkait penyelesaian rekomendasi teknis trase
2. Meningkatkan koordinasi antar SKPD/UKPD terkait

3. Pengembangan sistem informasi trase yang terintegrasi dan mudah diakses.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian target penyelesaian rekomendasi teknis trase secara berkala.

Sasaran Strategis 16			
Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu			
Persentase penyelesaian panduan dan sosialisasi pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu sesuai standar	Target: 100%	Realisasi: 100%	Capaian: 100%
Persentase penyelesaian verifikasi spasial pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu sesuai standar	Target: 100%	Realisasi: 100%	Capaian: 100%

Sasaran strategis Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja antara lain:

1. Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Panduan dan Sosialisasi Pendataan dan Inventarisasi Tanah Bidang Pembangunan di dalam Sistem Informasi Jakarta Satu sesuai standar memiliki target tahunan 100% dengan realisasi dan capaian 100%.

Dengan keterangan telah dilaksanakan penyusunan standar pendataan serta sosialisasi pendataan untuk perangkat daerah bidang pembangunan.

Pengukuran kinerja dapat ditentukan dengan cara :

$$\frac{\text{Persentase penyelesaian panduan dan sosialisasi pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu sesuai standar}}{\text{Jumlah pelaksanaan sosialisasi terkait panduan pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem Jakarta satu}} \times 100\%$$

Jumlah target pelaksanaan sosialisasi terhadap 4 Perangkat Daerah Kawasan Pemukiman (Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman)

2. Indikator Kinerja Persentase penyelesaian verifikasi spasial pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu sesuai standar memiliki target tahunan 100% dengan realisasi dan capaian 100%.

Verifikasi spasial pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu sesuai standar dilakukan dengan tahapan:

- a) Memakai sistem referensi yang sama dengan peta dasar tunggal DKI Jakarta;
- b) Lokasi berada sesuai dengan alamatnya;
- c) Standar basis data sudah mengikuti standar minimal;

Tabel 3.17 Hasil Penyelesaian Verifikasi Spasial Aset

Perangkat Daerah	TW II	TW III	TW IV
Dinas Sumber Daya Air	0	503	1313
Dinas Bina Marga	167	411	820
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	6018	325	729
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	95	97

Dengan pengukuran kinerja yang dapat ditentukan dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian verifikasi spasial hasil pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem Jakarta satu}}{\text{jumlah seluruh inputan spasial hasil pendataan dan inventarisasi tanah terhadap 4 Perangkat Daerah (Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman)}} \times 100\%$$

Persentase penyelesaian verifikasi spasial pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu sesuai standar

Dapat disimpulkan bahwa, target tahunan yang didapat pada kedua Indikator Kinerja mencapai 100%.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Dukungan dan komitmen penuh dari pimpinan untuk mendorong terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi jakarta satu.
2. Pengembangan sistem informasi Jakarta Satu yang terintegrasi dan mudah diakses untuk mendukung pendataan dan inventarisasi

3. SDM yang kompeten dan terlatih dalam mengoperasikan sistem informasi Jakarta Satu

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Adanya data yang dimiliki oleh berbagai SKPD/UKPD yang belum terintegrasi
2. Perlunya kapasitas sistem informasi Jakarta Satu yang memadai untuk menampung data yang besar
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinergi antar SKPD/UKPD terkait dalam pendataan dan inventarisasi tanah

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Penggunaan sistem Jakarta Satu secara optimal untuk pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan
2. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti BPN, BPAD dan instansi terkait lainnya
3. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang terkait dengan sasaran strategis ini

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Pembuatan SOP dan pedoman pelaksanaan pendataan dan inventarisasi tanah aset Pemprov DKI Jakarta yang terintegrasi
2. Melaksanakan pengembangan modul khusus untuk pendataan dan inventarisasi tanah aset milik pemerintah DKI Jakarta
3. Pemutakhiran data dan informasi terkait tanah bidang pembangunan (aset Pemprov) secara berkala
4. Penyampaian informasi tentang pendataan dan inventarisasi tanah kepada publik baik internal pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun masyarakat secara luas

Sasaran Strategis 17			
Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa			
Persentase Pemanfaatan E-Order	Target: 100%	Realisasi: 100%	Capaian: 100%

Indikator Kinerja Persentase Pemanfaatan E-Order merupakan indikator dari sasaran strategis Meningkatkan Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang memiliki target tahunan 100% dengan realisasi dan capaian 100%.

Pengukuran kinerja yang dapat ditentukan dengan formula pengukuran Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.)

Persentase Pemanfaatan E-Order merupakan indikator
$$= \frac{\text{Jumlah transaksi di e-Order}}{\text{Realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.)}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang didapat dari SIPD terkait capaian penyelesaian Meningkatkan Pemanfaatan E-Purchasing, dapat disimpulkan bahwa realisasi dari target tahunan yang didapat pada Indikator Kinerja Presentase Pemanfaatan E-Order mencapai 100%.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Dukungan dan komitmen penuh dari pimpinan untuk mendorong penggunaan e-purchasing.

2. Pemahaman yang baik tentang manfaat dan cara kerja e-purchasing oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk pejabat pengadaan, penyedia barang/jasa, dan pengguna internal
3. Infrastruktur dan teknologi yang memadai, seperti platform e-purchasing yang handal, jaringan internet yang stabil, dan perangkat keras/lunak yang kompatibel
4. SDM yang kompeten dan terlatih dalam mengoperasikan platform e-purchasing

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Volume anggaran yang besar dan kompleks, dengan berbagai program dan kegiatan yang melibatkan banyak unit dan/atau SKPD lain
2. Kekhawatiran tentang keamanan dan kerahasiaan data dalam proses e-purchasing.
3. Kurangnya kepercayaan dari para pihak terkait, seperti penyedia dan pembeli, terhadap sistem e-purchasing.
4. Koordinasi dan sinergi antar SKPD dalam pengelolaan keuangan masih perlu diperkuat

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Penggunaan sistem platform e-purchasing secara optimal untuk kegiatan anggaran di DCKTRP
2. Penempatan staf dan peningkatan pemahaman bagi staf terkait penggunaan *e-order/e-purchasing*
3. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran khususnya yang menggunakan *e-purchasing*

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada pengguna internal (pegawai) dan eksternal (pemangku kepentingan) tentang manfaat dan kemudahan *penggunaan e-order*

2. Berkoordinasi dengan rutin dengan instansi terkait e-purchasing/e-order khususnya dalam membahas strategi mempertahankan capaian target persentase pemanfaatan e-order

Sasaran Strategis 18			
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel			
Opini laporan Keuangan	Target: (3) WTP	Realisasi: (3) WTP	Capaian: (3) WTP

Indikator Kinerja Opini Laporan Keuangan merupakan indikator dari sasaran strategis Meningkatnya Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel yang memiliki target, realisasi, dan capaian (3) WTP atau 100%.

Dengan pengukuran kinerja berdasarkan Formula Pengukuran, yaitu: WTP= 3 (100%); WDP= 2 (75%); TW= 1 (15%); TMP= 0 (25%).

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sudah merupakan suatu keharusan, berbagai upaya telah dilakukan antara lain dengan tujuan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan opini publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pernyataan profesional Badan Pemeriksa Keuangan RI mengenai tingkat kewajaran yang disajikan dalam laporan keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan. Salah satu upaya Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam mendukung Opini WTP yaitu dengan melakukan penyusunan Laporan

Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang baik.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 seperti yang tertuang dalam laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan pada tanggal 22 Mei 2023 dengan capaian meraih Opini LKPD Tahun 2022 “Wajar Tanpa Pengecualian” sehingga target dari indikator kinerja ini telah tercapai.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Dukungan dan komitmen dari pemimpin daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang transparan dan akuntabel.
2. Struktur organisasi yang jelas dan efektif memperlancar proses dan alur informasi dalam pemerintahan
3. Penciptaan budaya kerja yang berorientasi pada hasil, akuntabel, dan transparan (BERAKHLAK)

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah
2. Volume anggaran yang besar dan kompleks, dengan berbagai program dan kegiatan yang melibatkan banyak unit dan/atau SKPD lain
3. Koordinasi dan sinergi antar SKPD dalam pengelolaan keuangan masih perlu diperkuat

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Menyusun perencanaan kinerja dengan sasaran dan indikator yang matang dan terukur
2. Memperkuat sistem pengendalian internal dan manajemen risiko serta melakukan evaluasi dan monitoring berkala

3. Memperkuat sinergi dan koordinasi baik internal DCKTRP maupun dengan OPD lainnya terkait pengelolaan keuangan daerah

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Memperkuat komitmen dan kepemimpinan dari jajaran pimpinan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan di bidang pengelolaan keuangan dan akuntansi.
3. Memperkuat koordinasi dan sinergi antar Unit dan/atau SKPD dalam pengelolaan keuangan khususnya di DCKTRP.
4. Menumbuhkan budaya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan khususnya di DCKTRP

Sasaran Strategis 19			
Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah			
Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	Target: 100%	Realisasi: 100%	Capaian: 100%


Indikator Kinerja Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program merupakan indikator dari

sasaran strategis Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah yang memiliki target tahunan 100% dengan realisasi dan capaian 100%.

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan publikasi terhadap program-program unggulan di Tahun 2023 yaitu dengan tema:

- 1) Penyelenggaraan Tata Bangunan Gedung dalam rangka Mewujudkan Penataan Ruang Kota yang Baik untuk DKI Jakarta
- 2) Arah Pengembangan Kota sesuai Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta.

Publikasi dilakukan melalui media sosial Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.



Pengukuran kinerja yang di dapat dengan penghitungan, yakni :

- a. bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.
- b. bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan.
- c. bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam; d.) PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan min 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.

Berdasarkan hasil perhitungan terkait capaian penyelesaian Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik Perangkat Daerah, dapat disimpulkan bahwa realisasi dari target tahunan yang di dapat pada Indikator Kinerja Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program mencapai 100%.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Perumusan strategi komunikasi yang tepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan
2. Koordinasi dan kolaborasi antar OPD terkait dalam pelaksanaan program terlaksana dengan baik
3. Telah terbentuknya tim komunikasi yang solid dan profesional dan memahami kondisi dan kebutuhan informasi yang dibutuhkan publik
4. Tersedianya teknologi yang mendukung strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. *Awareness* internal akan pentingnya komunikasi publik
2. Pengendalian penyebaran informasi yang kurang tepat kepada masyarakat belum maksimal
3. Pedoman/SOP/Protokol ini berisi panduan dan langkah-langkah yang harus diambil apabila ada situasi krisis komunikasi belum tersedia

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Menyusun perencanaan yang matang dan terukur serta memilih media dan saluran komunikasi yang tepat dan efektif untuk target *audience*
2. Memanfaatkan platform media sosial dan aplikasi online untuk menjangkau khalayak luas dengan biaya yang efektif.
3. Mengadopsi teknologi komunikasi terkini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi
4. Membangun kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti media massa, organisasi keahlian terkait, dan narasumber ahli

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPSDM terkait pelatihan komunikasi publik dan strategi komunikasi krisis bagi juru bicara dan tim komunikasi perangkat daerah
2. Melaksanakan komunikasi publik yang efektif dan efisien melalui berbagai saluran komunikasi
3. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan perangkat daerah dalam menangani krisis komunikasi

Sasaran Strategis 20			
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta			
Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	Target: A (82)	Realisasi: A (89.05)	Capaian: 108.6%

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dirilis oleh Inspektorat tanggal 27 Desember 2023, menyatakan bahwa Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta memperoleh nilai 89.05 dengan predikat A. Hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja yaitu:

- 1) Perencanaan Kinerja (Bobot 30%)
- 2) Pengukuran Kinerja (Bobot 30%)
- 3) Pelaporan Kinerja (Bobot 15%)
- 4) Evaluasi Internal (Bobot 25%)

Indikator Kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan indikator dari sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan

yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta yang memiliki target tahunan A (82) dengan realisasi pada akhir tahun yakni mendapatkan peringkat A (89.05), sehingga dapat disimpulkan capaiannya adalah 108.6%.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari pimpinan perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja
2. Penciptaan budaya kerja yang berorientasi pada hasil, akuntabel, dan transparan (BERAKHLAK)
3. Koordinasi dan komunikasi yang efektif antar Bidang/Unit/Sudin dalam Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
4. Telah dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan SAKIP

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Kurangnya pemahaman ASN terhadap SAKIP dan sistem penginputan capaian dan laporan ASN
2. Koordinasi yang kurang optimal antar Unit yang memiliki target SAKIP yang sama sehingga pelaporan tidak maksimal
3. Budaya kerja yang belum berorientasi pada hasil dan kinerja

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Menyusun perencanaan yang matang dan terukur untuk setiap program dan kegiatan
2. Menetapkan target yang realistis dan dapat dicapai dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia
3. Koordinasi intensif dengan seluruh Bidang/Unit/Sudin DCKTRP dalam menyusun dan mengumpulkan laporan capaian SAKIP tiap triwulannya
4. Koordinasi dengan Instansi-instansi terkait dengan pelaporan SAKIP untuk monitoring dan evaluasi capaian

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Menyusun Renstra dan RKPD yang selaras dengan RPJMD dan memuat indikator kinerja yang terukur
2. Melakukan analisis dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi
3. Pelatihan dan edukasi bagi ASN untuk meningkatkan keahlian aparatur dalam analisis data, penyusunan laporan, dan presentasi kinerja
4. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan dan pencapaian target SAKIP

Sasaran Strategis 21			
Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah			
Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	Target: 100%	Realisasi: 100%	Capaian: 100%

Indikator Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif merupakan indikator dari sasaran strategis Meningkatkan Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah yang memiliki target tahunan 100% dengan realisasi dan capaian 100%. Sasaran ini didasari oleh Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi, Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, dan Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis.

Dalam definisinya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah adalah terselesainya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II (Kepala Dinas CKTRP) dengan

realisasi target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas dari Seluruh Eselon III/Setara.

Unit Pengolah (UP) adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Unit Pengolah di Dinas CKTRP terdapat di Bidang dan Suku Dinas. Sedangkan Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Unit Kearsipan berada pada tingkat II atau pada level Dinas. Pada Dinas CKTRP, UK berada di Subbag Umum, Unit Sekretariat Dinas.

Pada rincian indikator per triwulan pada tahun 2023, telah ditentukan bahwa Triwulan II, III dan IV target 100%. Pengukuran perhitungan realisasi yang didapatkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif} = \frac{\text{Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UKP) II}}{\text{Jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan 13 (tiga belas) Unit Pengolah telah menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan Dinas CKTRP sehingga dapat disimpulkan pengukuran indikator Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif terealisasi sebesar 100%.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Dukungan dan komitmen dari pimpinan perangkat daerah dalam mendorong pengelolaan arsip sangat tinggi
2. Koordinasi antar unit pengolah dengan unit kearsipan DCKTRP sudah baik sehingga rekap mudah didapatkan
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip, secara digital telah berjalan dengan baik melalui hadirnya situs eoffice

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Untuk mengarsipkan masih diperlukannya ruangan tambahan untuk menyimpan berkas fisik
2. Terdapat arsip lama yang belum terarsipkan dengan baik / belum terarsipkan secara digital
3. Rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan arsip yang baik.
4. Kurangnya jumlah arsiparis yang kompeten dan terlatih dalam mengelola arsip

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Koordinasi intensif dengan seluruh Unit Pengolah DCKTRP dalam menyusun dan mengumpulkan laporan pengarsipan setiap triwulannya
2. Koordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk menjaga kualitas pengarsipan di DCKTRP
3. Pemanfaatan aplikasi e-office untuk integrasi pengelolaan arsip dengan surat menyurat
4. Pemberian sosialisasi khususnya bagi pegawai yang bertanggung jawab terkait arsip

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Melakukan koordinasi berkelanjutan dengan para Instansi baik SKPD Pemprov DKI maupun instansi lainnya yang terkait pengarsipan
2. Menyusun SOP untuk penyusunan arsip dengan sistem pengarsipan terpadu
3. Membuat sistem data yang lebih terintegrasi terkait arsip yang dimiliki oleh DCKTRP
4. Pelatihan dan edukasi bagi aparatur pemerintah terkait pengelolaan arsip

Sasaran Strategis 22


Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah

Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	Target: 100%	Realisasi: 100%	Capaian: 100%
---	-----------------	--------------------	------------------

Indikator Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur merupakan indikator dari sasaran strategis Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang memiliki target tahunan 100% dengan realisasi dan capaian 100%.

Sasaran ini didasari oleh Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2023. Metode perhitungan realisasi yang didapatkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur} = \frac{\text{Jumlah data terkumpul ke walidata}}{\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu}} \times 100\%$$



Gambar 3.18 Tangkapan layar pencapaian pelaporan data yang terkumpul ke walidata

Sumber: Pusdatin DCKTRP, 2023

Data yang dikumpulkan pada TW II sebesar 5 target data dan telah terkumpul 5 data (realisasi 100%) sebagai berikut :

1. Data Kesesuaian Rencana Tata Ruang
2. Persentase Bangunan Gedung yang Ramah Disabilitas
3. Data Pelanggaran Bangunan dan Ruang yang Tertangani Tahun 2023
4. Data Gedung Tinggi di DKI Jakarta
5. Persentasi Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau

Data yang dikumpulkan pada TW III sebesar 3 target data dan telah terkumpul 3 data (realisasi 100%) sebagai berikut:

1. Data Pelanggaran Bangunan dan Ruang yang Tertangani Tahun 2023
2. Persentase Bangunan Gedung yang Ramah Disabilitas
3. Persentasi Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau

Data yang dikumpulkan pada TW IV sebesar 4 target data dan telah terkumpul 4 data (realisasi 100%) sebagai berikut:

1. Persentase Penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) Bangunan Gedung
2. Data Pelanggaran Bangunan dan Ruang yang Tertangani Tahun 2023
3. Persentasi Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau
4. Persentase Bangunan Gedung yang Ramah Disabilitas

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa realisasi dari target tahunan Indikator Kinerja Presentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur mencapai 100%.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. DCKTRP telah memiliki Sistem Informasi terintegrasi situs Jakarta Satu yang memudahkan pengumpulan data dari berbagai instansi.
2. Data dari instansi terkait sudah tersedia dan siap untuk digabungkan

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Perlunya koordinasi dengan berbagai macam instansi
2. Terdapat berbagai macam kewenangan yang berada di SKPD yang berbeda sehingga sering terjadi tumpang tindih kewenangan dengan data yang serupa.

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Koordinasi intensif dengan seluruh SKPD di DKI Jakarta untuk kolaborasi dan sinkronisasi data
2. Pengembangan sistem data terintegrasi sehingga mempermudah dalam mengakses data provinsi dimaksud

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Melakukan koordinasi berkelanjutan dengan para Instansi baik SKPD Pemprov DKI maupun instansi lainnya yang terkait pengumpulan data provinsi yang diampu DCKTRP
2. Menyusun SOP untuk penyusunan data provinsi yang diampu DCKTRP
3. Melakukan langkah proaktif dalam mencari data yang dibutuhkan.

Sasaran Strategis 23			
Terwujudnya tata kelola data kewajiban yang baik melalui Sistem Informasi terintegrasi			
Persentase penyelesaian integrasi sistem informasi data kewajiban	Target: 100%	Realisasi: 100%	Capaian: 100%

Indikator Persentase penyelesaian integrasi sistem informasi data kewajiban merupakan indikator dari sasaran strategis Terwujudnya tata kelola data kewajiban yang baik melalui Sistem Informasi terintegrasi yang memiliki target tahunan 100% dengan realisasi dan capaian 100%.

Sasaran ini didasari oleh Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban dari Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang dan Keputusan Gubernur Nomor 915 Tahun 2020 tentang Tim Pelaksana Integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta. Pengukuran kinerja yang didapatkan dari metode pengukuran yaitu Integrasi sistem informasi data kewajiban telah diimplementasikan.

Bentuk realisasi dari Indikator ini adalah dengan adanya Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta (SIPRAJA) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah terintegrasi dengan website Jakarta Satu

(jakartasatu.jakarta.go.id). Situs ini berisikan berbagai macam data dan kewajiban dari SIPPT/IPPT/IPPR yang telah terbit, sehingga dapat disimpulkan bahwa, realisasi dari target tahunan yang di dapat pada Indikator Presentase Penyelesaian integrasi sistem informasi data kewajiban mencapai 100%.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta (SIPRAJA) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah terbangun sejak sebelum tahun 2023
2. Data dari instansi terkait sudah tersedia dan siap untuk digabungkan

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Perlu koordinasi dengan berbagai macam instansi
2. Sumber daya yang terbatas dalam penginputan data kewajiban baik yang belum dan yang sudah diserahkan
3. Verifikasi terhadap aset masih berjalan karena kurangnya data pendukung
4. Masih banyak SIPPT/IPPR/IPPT yang belum teridentifikasi jenis kewajibannya.

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Koordinasi intensif dengan seluruh SKPD di DKI Jakarta untuk kolaborasi dan sinkronisasi data kewajiban di SIPRAJA
2. Pengembangan SIPRAJA sebagai database SIPPT/IPPT/IPPR yang berisikan data perizinan yang telah terbit, kewajiban dan BAST kewajiban yang telah diserahkan ke pemerintah provinsi.
3. Memberi penugasan kepada Pusat Data dan Informasi Dinas CKTRP sebagai pengelola utama SIPRAJA dan Jakarta Satu

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Melakukan koordinasi berkelanjutan dengan para Instansi baik SKPD Pemprov DKI maupun instansi lainnya yang terkait data kewajiban
2. Menyusun SOP untuk verifikasi data kewajiban baik yang belum diserahkan maupun yang sudah diserahkan
3. Melakukan langkah proaktif dalam mencari data yang dibutuhkan

Sasaran Strategis 24			
Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel			
Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	Target: 100%	Realisasi: 100%	Capaian: 100%

Indikator Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD merupakan indikator dari sasaran strategis Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel yang memiliki target tahunan 100% dengan realisasi dan capaian 100%.

Pengukuran kinerja yang didapatkan menggunakan perhitungan:

- 1.) Persiapan 10%
 - a. Bobot 5%: PD/UPKPD menyusun SK Tim/Surat Tugas TIM Inventarisasi

- b. Bobot 5%: PD/UPKPD menyusun Jadwal Pelaksanaan Inventarisasi
- 2.) Pelaksanaan 75%
 - a. Bobot 75%: PD/UPKPD menyelesaikan Pelaksanaan Inventarisasi
- 3.) Pelaporan 15%
 - a. Bobot 5%: PD/UPKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)
 - b. Bobot 5%: PD/UPKPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI)
 - c. Bobot 5%: PD/UPKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Berdasarkan Laporan Capaian Perjanjian Kinerja Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan Tahun 2023 Triwulan IV pada Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah yang dirilis oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 29 Desember 2023, menyatakan bahwa Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dan UKPD dibawahnya memperoleh capaian 100%.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Pencatatan BMD yang sudah terorganisir dan terpusat.
2. BMD yang dimiliki sudah tercatat sesuai standar sehingga mudah diinventarisasi.

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Sumber daya manusia kurang dalam pengurusan BMD yang dimiliki DCKTRP.
2. Pencatatan BMD khususnya hasil Kegiatan Pengadaan melibatkan banyak unit dan instansi yang harus sering dikoordinasikan.

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Koordinasi dengan Badan Pengelola Aset Daerah selama tahun 2023.
2. Koordinasi dengan Suku Dinas, Bidang dan Unit di Dinas CKTRP selama tahun 2023 untuk melaksanakan inventarisasi BMD khususnya hasil dari Kegiatan Pengadaan.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah Penyusunan petunjuk inventarisasi BMD sehingga bisa diaplikasikan di seluruh unit DCKTRP.

Sasaran Strategis 25			
Peningkatan penggunaan produk dalam negeri			
Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Target: 80%	Realisasi: 94.36%	Capaian: 117.9%

Indikator Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri merupakan indikator dari sasaran strategis Peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang mendapatkan target 80%, realisasi 94.36%, dan capaian 117.9%.

Sasaran ini didasari berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

dan Produk Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengukuran kinerja yang didapatkan dari formula pengukuran yaitu Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk usaha dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).

Berdasarkan Laporan Perhitungan Capaian P3DN Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Setda Tahun 2023 yang dirilis oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta tanggal 4 Januari 2024, menyatakan bahwa Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta memperoleh nilai 94,36% dengan Anggaran Perubahan Tahun 2023 yang dinilai realisasi sebesar Rp 179.286.278.374 dari Rp 190.011.876.085. Apabila dibandingkan dengan target yakni sebesar 80%, maka Capaian Indikator Kinerja ini mencapai lebih dari 100% yakni 117,9%.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Pengadaan yang mengutamakan produk dalam negeri dan/atau yang memiliki persentase TKDN tinggi
2. Kesepakatan bersama setiap unit dalam melakukan pengadaan yang memiliki TKDN tinggi
3. Disiplin dalam melaporkan komponen dalam pengadaan yang memiliki persentase TKDN tinggi

Faktor penghambat dalam mencapai target antara lain:

1. Kebutuhan komponen pengadaan dengan TKDN rendah, khususnya barang import
2. Tren pengembangan teknologi cenderung masih menggunakan komponen dengan persentase TKDN rendah

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Koordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta terkait progres pencapaian persentase TKDN selama tahun 2023.
2. Pengembangan sistem pengisian capaian persentase TKDN yang mudah diisi oleh setiap unit DCKTRP

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Berkoordinasi dengan Dinas PPKUKM dan BPPBJ terkait strategi peningkatan persentase TKDN komponen pengadaan.
2. Melaksanakan survei barang dan harga komponen untuk semakin menjaga capaian persentase TKDN namun tetap memenuhi kebutuhan teknologi yang dibutuhkan.

Sasaran Strategis 26			
Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran Pertahun			
Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Target: 100%	Realisasi: 100%	Capaian: 100%

Indikator Kinerja Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun merupakan indikator dari sasaran strategis Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran Pertahun memiliki target tahunan 100% dengan realisasi dan capaian 100%. Sasaran ini didasari berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Metode perhitungan realisasi yang didapatkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat}}{\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 bulan Desember Triwulan 4}} \times 100\%$$

Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun

Berdasarkan hasil perhitungan yang didapatkan dari data Simdiklat BPSDM terkait capaian penyelesaian Pengembangan Kompetensi ASN dapat disimpulkan bahwa realisasi dan target Indikator Kinerja Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun mencapai 100%.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Tersedianya dukungan dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang telah menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan serta webinar untuk ASN DKI Jakarta, sehingga seluruh pegawai DCKTRP Provinsi DKI Jakarta dapat mengikuti berbagai kegiatan tersebut untuk memenuhi target 20 Jam Pelajaran per tahun.
2. Sosialisasi yang berkelanjutan untuk ASN DCKTRP agar mengikuti Pengembangan Kompetensi yang diselenggarakan oleh BPSDM maupun unit lainnya yang berkaitan
3. Dukungan dan komitmen dari pimpinan instansi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi ASN
4. Pengalokasian anggaran yang memadai untuk terlaksananya kegiatan webinar dan ketersediaan peralatan dan teknologi terkait

Dengan tantangan dalam mencapai target yang dilakukan antara lain:

1. Keterbatasan waktu bahwa ASN mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk mengikuti pelatihan karena pelaksanaan tupoksi utama
2. Motivasi dan kesadaran ASN untuk mengikuti pelatihan masih rendah
3. Keterbatasan infrastruktur dan teknologi khususnya akses internet untuk mengikuti pengembangan kompetensi yang melalui Daring (*Online*)

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Sosialisasi dan pengenalan kepada seluruh ASN di DCKTRP terkait pentingnya pengembangan kompetensi ASN
2. Memberdayakan ASN yang kompeten sebagai moderator atau penyelenggara pengembangan kompetensi ASN
3. Berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BPSDM mengenai pengembangan kompetensi ASN
4. Pemanfaatan anggaran untuk pengembangan fasilitas pengembangan kompetensi ASN

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Peningkatan anggaran untuk pengembangan fasilitas pengembangan kompetensi ASN
2. Meningkatkan koordinasi dengan BPSDM dan instansi lainnya yang turut menyelenggarakan atau berpotensi menjadi rekan dalam pengembangan kompetensi ASN
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN

Sasaran Strategis 27			
Meningkatnya Manajemen Pengetahuan			
Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Target: 100%	Realisasi: 100%	Capaian: 100%

Indikator Kinerja Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan merupakan indikator dari sasaran strategis Meningkatkan Manajemen Pengetahuan yang memiliki target tahunan 100% dengan realisasi dan capaian 100%. Sasaran ini didasari berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.

Pengukuran kinerja yang didapatkan dari formula pengukuran adalah Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 bulan November Triwulan 4).

Dalam rangka Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan dan menindaklanjuti Instruksi Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 71 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penghimpunan Aset Pengetahuan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang telah mengirimkan kepada BPSDM 5 (lima) buah konten video pada tahun 2023. Video yang dikirimkan tersebut memiliki judul antara lain:

1. Tutorial Penggunaan Peta Smart RDTR 2022
2. Perhitungan Intensitas Zona Perumahan (Zona R)
3. Pentingnya Bangunan Gedung Hijau
4. Pengenalan Jakarta Satu
5. Hunian Layak – RDTR 2022

Berdasarkan hasil perhitungan dan data dari BPSDM terkait realisasi target dapat disimpulkan bahwa realisasi dari target tahunan Indikator Kinerja Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan mencapai 100%.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Dukungan dan komitmen dari pimpinan instansi untuk menyusun bahan manajemen pengetahuan ASN
2. Infrastruktur dan teknologi yang memadai dalam menyusun bahan manajemen pengetahuan ASN
3. Sudah terdapat budaya sharing knowledge di Instansi DCKTRP dengan adanya situs Jakarta Satu dan akun sosial media DCKTRP
4. Tersedianya SDM yang berkompeten dalam menyusun bahan manajemen pengetahuan ASN

Dengan tantangan dalam mencapai target yang dilakukan antara lain:

1. Keterbatasan waktu untuk menyusun bahan manajemen pengetahuan ASN
2. Motivasi dan kesadaran ASN untuk menyusun bahan manajemen pengetahuan ASN
3. Koordinasi antar bidang/unit DCKTRP selaku sumber topik dalam menyusun bahan manajemen pengetahuan ASN belum optimal

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Sosialisasi dan pengenalan kepada Bidang/Unit DCKTRP terkait penyusunan bahan manajemen pengetahuan ASN
2. Memberdayakan ASN yang kompeten dalam penyusunan bahan manajemen pengetahuan ASN
3. Berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BPSDM mengenai topik yang dibutuhkan sebagai bahan manajemen pengetahuan ASN
4. Pemanfaatan anggaran untuk pengembangan fasilitas pengembangan penyusunan bahan manajemen pengetahuan ASN

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Peningkatan anggaran untuk pengembangan fasilitas penyusunan bahan manajemen pengetahuan ASN
2. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh Bidang/Unit DCKTRP beserta BPSDM dan instansi lainnya yang turut menyelenggarakan atau berpotensi menjadi rekan dalam penyusunan bahan manajemen pengetahuan ASN
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan bahan manajemen pengetahuan ASN

Sasaran Strategis 28			
Implementasi Penerapan Manajemen Risiko			
Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Target: 100%	Realisasi: 100%	Capaian: 100%

Indikator Kinerja Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko merupakan indikator dari sasaran strategis Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang memiliki target tahunan 100% dengan realisasi dan capaian sebesar 100%. Sasaran ini didasari oleh Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemprov DKI Jakarta.

Realisasi tahunan didapat pada akhir tahun 2023 dengan rumus realisasi absolut atau pada triwulan terakhir saja. Metode penghitungan realisasi adalah dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh inspektorat}}{\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu}} \times 100\%$$

Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko

Dokumen yang dimaksud pada rumus adalah dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat, antara lain sebagai berikut:

1. Pada Triwulan II:
 - a. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR)
 - b. Dokumen Keputusan Kepala perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal
2. Pada Triwulan III:
 - a. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko
 - b. Dokumen Formulir Profil dan Peta Risiko
3. Pada Triwulan IV:
 - a. Dokumen Formulir Penanganan Risiko

Berdasarkan hasil dari verifikasi Inspektorat terkait dokumen-dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi dari target tahunan yang didapat pada Indikator Kinerja Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko mencapai 100%.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Pengendalian (SiPerisai) dari Inspektorat DKI Jakarta yang digunakan sebagai alat bantu DCKTRP dalam proses manajemen risiko
2. Terlaksananya aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan reuiu

3. Terlaksananya sosialisasi dalam memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima.

Dengan tantangan dalam mencapai target yang dilakukan antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi antar bidang/unit/suku dinas DCKTRP dalam penyusunan, penetapan profil risiko unit, dan juga dalam penerapan manajemen risiko.
2. Belum optimalnya rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit penetapan konteks manajemen risiko.
3. Kurangnya pengukuran dan evaluasi efektivitas manajemen risiko karena kompleks dan dinamisnya profil risiko yang dihadapi organisasi

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Sosialisasi dan pengenalan kepada aparaturnya pemerintah di DCKTRP terkait manajemen risiko telah dilaksanakan
2. Penyediaan platform akses informasi terkait manajemen risiko
3. Berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai pengembangan manajemen risiko

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Penyusunan rancangan dokumen manajemen risiko spbe perangkat daerah
2. Terimplementasikannya penerapan manajemen risiko di Perangkat Daerah (pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan / Si-Perisai)
3. Meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat dan instansi lainnya terkait mengenai pengembangan manajemen risiko

Sasaran Strategis 29

Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas Implementasi	Target: 71%	Realisasi: 95.22%	Capaian: 134.1%
---	----------------	----------------------	--------------------

Indikator Kinerja Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas Implementasi merupakan indikator dari sasaran strategis Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi yang memiliki target tahunan 71%, dengan realisasi tahunan sebesar 95.22%, sehingga mendapatkan capaian tahunan sebesar 134.1%.

Target 71% merupakan angka yang telah disepakati dan berada di setiap SKPD di Pemprov DKI Jakarta. Yang menjadi peraturan dasar adalah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pada pasal 195 tertulis : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.”

Berdasarkan Laporan Penyampaian Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi yang dirilis oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 19 Desember 2023, menyatakan bahwa Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta memperoleh nilai 95,22% dengan penjelasan bobot sebagai berikut:

- 1) Bobot Capaian Keluaran sub Kegiatan (BCKK): 43,50%
- 2) Bobot Efisiensi (BE): 28,60%
- 3) Bobot Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan (BK): 18,20%
- 4) Bobot Penyerapan Anggaran (BP): 4,92%

Metode yang dilakukan dalam menghitung Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut:

1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:
 - a) Diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) kegiatan.
 - b) Sumber Data: e-SAKIP
2. Penyerapan Anggaran:
 - a) Diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan anggaran dengan pagu anggaran.
 - b) Sumber Data: Proyeksi APBD (proyeksiapbd.jakarta.go.id)
3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan:
 - a) Dilakukan dengan membandingkan selisih antara Pengeluaran Seharusnya dengan Pengeluaran Sebenarnya.
 - b) Pengeluaran Seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau Capaian Keluaran (Output) kegiatan.
 - c) Pengeluaran Sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan Capaian Keluaran (Output) Program atau Capaian Keluaran (Output) kegiatan.
 - d) Sumber Data:
 - 1) Data capaian keluaran (output) kegiatan/subkegiatan sumber data e-sakip;
 - 2) Pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan
 - 3) Realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD
4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:
 - a) Dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.
 - b) Sumber Data: Proyeksi APBD

Pembobotan Nilai kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan dapat dikatakan baik apabila berada diatas skor 70% dan merupakan kinerja yang Sangat Baik apabila di atas 90%.

Berdasarkan hasil penghitungan terkait Nilai Kinerja Anggaran atas Implementasi, dapat disimpulkan bahwa target tahunan pada Indikator Kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Implementasi mendapatkan realisasi sebesar 95,22% (Sangat Baik). Maka dari itu, jika dibandingkan dengan targetnya sebesar 71%, maka capaian tahun 2023 adalah sebesar 134,1%.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Komitmen seluruh tim internal dalam pelaksanaan anggaran.
2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi capaian kinerja anggaran dengan baik
3. Koordinasi yang baik antar unit kerja DCKTRP dalam pelaksanaan kinerja anggaran.
4. Terlaksananya konsultasi layanan capaian kinerja anggaran di lingkungan internal.

Dengan tantangan dalam mencapai target yang dilakukan antara lain:

1. Belum meratanya kompetensi pegawai dalam pelaksanaan anggaran
2. Belum optimalnya proses pengadaan barang dan jasa terutama pada sektor konstruksi.

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi yang intensif di lingkungan internal DCKTRP
2. *Upgrade* kompetensi pegawai dengan melaksanakan seri Webinar sektor Pengadaan Barang dan Jasa
3. Berkoordinasi dengan instansi terkait capaian kinerja anggaran.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Peningkatan Konsultasi Klinik Capaian Kinerja Anggaran
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pengadaan barang dan jasa
3. Optimalisasi monitoring dan evaluasi capaian kinerja anggaran

Sasaran Strategis Sasaran Operational

Sasaran Strategis 30			
Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur			
Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Target: 100%	Realisasi: 100%	Capaian: 100%

Indikator Kinerja Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur merupakan indikator dari sasaran strategis Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur memiliki target tahunan 100% dengan realisasi dan capaian 100%.

Penghitungan tahunan didapat dari angka absolut pada Triwulan terakhir dengan metode penghitungan realisasi adalah dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya)}}{\text{Jumlah TL Arahan Gubernur}} \times 100\%$$

Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur

Berdasarkan hasil penghitungan terkait capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur, dapat disimpulkan bahwa target tahunan yang di dapat pada Indikator Kinerja Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur mencapai 100%.

Faktor pendorong keberhasilan indikator persentase penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur adalah koordinasi efektif dan menyeluruh yang dilakukan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran rangka dalam menentukan langkah-langkah strategis dan berkomitmen bersama untuk menyelesaikan tindak lanjut arahan Gubernur.

Tantangan dalam mencapai target adalah koordinasi dengan perangkat daerah / SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bersama-sama menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur dengan kewenangan sesuai sektornya.

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah optimalisasi sumber daya pegawai dan kewenangan dinas dalam penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk optimalisasi progress penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur.

Sasaran Strategis 31			
Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat			
Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Target: 100%	Realisasi: 79,13%	Capaian: 79,13%

Indikator kinerja Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat merupakan indikator dari sasaran strategis Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat yang memiliki target tahunan 100% dengan realisasi dan capaian sebesar 79,13%.

Penghitungan tahunan didapat dari angka absolut pada Triwulan terakhir (*Take Last Known*) dengan metode penghitungan realisasi adalah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat} = \frac{\text{Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat}}{\text{Jumlah TL Aduan TL Masyarakat}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan terkait capaian penyelesaian pengaduan masyarakat dapat disimpulkan bahwa target tahunan yang didapat pada indikator kinerja Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat mencapai 79,13%.

Faktor pendorong keberhasilan indikator Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat adalah koordinasi efektif dan menyeluruh yang dilakukan dari tingkat Dinas dan seluruh Suku Dinas untuk berkomitmen dalam penyelesaian pengaduan masyarakat sesuai standar yang ditetapkan.

Tantangan dalam mencapai target adalah pengaduan masyarakat yang tidak didasari fakta atau bukti yang jelas sehingga perlu identifikasi lebih lanjut.

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah optimalisasi sumber daya pegawai dan kewenangan dinas dalam penyelesaian pengaduan masyarakat.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk optimalisasi progress penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur.

Sasaran Strategis 32			
Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)			
Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Target: 100%	Realisasi: 63,4%	Capaian: 63,4%

Indikator Kinerja Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) merupakan indikator kinerja dari sasaran strategis Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang memiliki target tahunan 100% dengan realisasi dan capaian sebesar 100%.

Dengan dilakukannya pengukuran kinerja dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)}}{90\% \text{ dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya}} \cdot \frac{\text{jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seluruhnya}}{\text{jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seluruhnya}} \cdot 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan rata-rata keempat triwulan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa capaian target tahunan yang didapat pada indikator kinerja Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) mencapai 63,4%.

Faktor pendorong keberhasilan indikator Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah:

1. Respon aktif dalam menyikapi TLHP BPK RI
2. Sinergitas yang baik dengan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam menyelesaikan TLHP BPK RI.

Tantangan dalam mencapai target adalah rumus penilaian atas capaian TLHP BPK RI yang telah ditetapkan menuntut penyelesaian TLHP BPK RI yang harus dapat dilaksanakan setiap triwulan namun penyelesaian TLHP BPK RI memiliki ketergantungan besar pada pihak lain sehingga target penyelesaian setiap triwulan dapat tidak tercapai.

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah optimalisasi sumber daya pegawai dan kewenangan dinas dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK).

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk optimalisasi progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK).

Perbandingan Dengan Target Nasional

Sasaran Strategis 2			
Penataan Ruang yang Berkeadilan untuk Mendukung Kota Berorientasi Transit			
Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang	Target : 74%	Realisasi : 79,9%	Capaian : 108%

Berdasarkan Capaian Kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam Perjanjian Kinerja (PK) pada Laporan Kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Tahun 2022, didapatkan Sasaran Setara sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian Kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang berdasarkan PK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR melalui penertiban pemanfaatan ruang	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan (ABT)	100% (1 Rekomendasi Kebijakan)
		Penanganan Perkara (BCE)	100% (18 Perkara)
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara (FAC)	100% (2 Laporan)
		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (FAE)	100% (1 Laporan)
		Penanganan Perkara (QCE)	100% (154 Perkara)

Gambar 3.19. Sasaran terwujudnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR melalui penertiban pemanfaatan ruang.

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Tahun 2022

Dengan sasaran yang setara, terdapat perbedaan dalam menetapkan indikator kinerja untuk mencapai sasaran. Di tingkat nasional, perhitungan indikator dilakukan dalam perhitungan penyelesaian jumlah dokumen serta jumlah perkara sebagaimana gambar di atas, dengan target 100%. Di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perhitungan

kesesuaian tata ruang dengan rencana tata ruang dihitung berdasarkan kondisi nyata pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Sasaran Strategis 3			
Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Berorientasi Lingkungan			
Persentase penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) bangunan gedung	Target : 2.5%	Realisasi : 3.99%	Capaian : 108%

Pemerintah Indonesia memiliki target penurunan konsumsi energi final sebesar 17% dari skenario *Business-as-Usual* pada tahun 2025 dan target penurunan emisi GRK 29% pada tahun 2030. Konsumsi energi nasional sebesar 17% berasal dari sektor rumah tangga dan bangunan gedung komersil sebesar 5% (Sumber: <https://ebtke.esdm.go.id/post/2023/05/08/3478/ditjen.ebtke.ajak.pengelola.gedung.dan.masyarakat.sekitar.lakukan.hemat.energi>).

Adapun pelaksanaan manajemen energi yang sudah berlangsung saat ini, menghasilkan penghematan energi sebesar 20,4 TWh dan mengurangi emisi sebesar 11,7 juta ton CO₂e di tahun 2022. Angka penghematan energi tersebut setara dengan 2,4% terhadap total konsumsi energi. Penghematan ini sebagian besar diperoleh melalui no cost dan low cost investment. Ke depan, dengan dukungan dari semua pihak termasuk sektor pembiayaan, diharapkan penghematan yang dicapai akan menjadi lebih tinggi (Sumber: <https://energyworld.co.id/2023/06/22/pemerintah-tetapkan-target-penurunan-konsumsi-energi-final-sebesar-17/>)


Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan hasil implementasi manajemen energi tahun 2023 berhasil menghemat energi sampai 10,42 juta setara barel minyak (SBM). Angka itu didapatkan dari akumulasi penghematan di 410 entitas yang telah melaporkan pelaksanaan manajemen energi.

"Entitas tersebut terdiri dari 114 perusahaan penyedia energi, 217 industri, dan 79 bangunan gedung. Dengan total penghematan sebesar 10,42 juta SBM, atau 1,73% dari konsumsi energinya yang sebesar 602 juta SBM,". (Sumber: <https://bisnis.tempo.co/read/1832053/410-entitas-laksanakan-manajemen-energi-2023-hemat-1042-juta-setara-barel-minyak>).

Berdasarkan perolehan informasi diatas, maka perbandingan Indeks Penurunan Energi di wilayah Provinsi DKI Jakarta khususnya pada sektor bangunan gedung telah sejalan dengan target nasional dengan berhasil menurunkan Indeks Konsumsi Energi di tahun 2023 sebesar 3,99%.

C. Sumber Daya Manusia


Jumlah Pegawai di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 adalah 483 pegawai dengan sebaran penugasan sebagai berikut :



Gambar 3.20 Jumlah Pegawai DCKTRP Provinsi DKI Jakarta

Sumber: DCKTRP, 2023


Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki dan perempuan di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini :



Gambar 3.21 Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: DCKTRP, 2023


Komposisi pegawai berdasarkan jabatan Tahun 2023 sebagai berikut :



Gambar 3.22 Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan pada Masing-masing Wilayah

Sumber: DCKTRP, 2023

Berdasarkan jabatan didominasi oleh Jabatan Pelaksana, diikuti dengan Jabatan Fungsional, sehingga dipersentasekan jumlah pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada grafik berikut :



■ Struktural ■ Fungsional ■ Pelaksana

Gambar 3.23 Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

Sumber: DCKTRP, 2023

D. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai Sasaran yang diinginkan telah disusun Program berikut anggarannya sebagai operasionalisasi strategi pelaksanaan pencapaian kinerja. Gambaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta realisasi anggarannya pada tahun 2023 untuk mencapai sasaran strategis yang dilaksanakan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran berdasarkan Program

PROGRAM	PAGU PENETAPAN 2023	PAGU PERUBAHAN 2023	REALISASI	%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	467.544.338.120	132.561.187.268	100.539.160.337	75,84%
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	3.169.400.000	2.671.800.000	2.544.200.000	95,22%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	210.558.194.311	228.091.661.522	206.760.601.742	90,65%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	114.326.242.116	109.457.273.900	97.425.867.794	89,01%
Total	795.598.174.547	472.781.922.690	407.269.829.873	86,14%

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja

UNIT KERJA	PAGU PENETAPAN 2023	PAGU PERUBAHAN 2023	REALISASI	%
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	663.921.125.593	355.148.934.881	299.445.220.445	84,32%
PUSAT DATA DAN INFORMASI CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	100.192.870.586	97.753.834.454	88.449.588.857	90,48%
SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	3.041.053.983	758.360.118	733.057.750	96,66%
SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	2.064.701.917	2.064.701.917	2.026.729.569	98,16%

UNIT KERJA	PAGU PENETAPAN 2023	PAGU PERUBAHAN 2023	REALISASI	%
SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	2.365.320.823	2.365.320.823	2.279.015.013	96,35%
SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1.894.017.491	1.894.017.491	1.884.766.324	99,51%
SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	8.586.202.892	4.707.833.488	4.607.573.257	97,87%
SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	6.332.405.750	2.105.125.938	2.054.472.295	97,59%
UNIT PEMETAAN DAN PENGUKURAN CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	7.200.475.512	5.983.793.580	5.789.406.363	96,75%
Total	795.598.174.547	472.781.922.690	407.269.829.873	86,14%

Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU PENETAPAN 2023	PAGU PERUBAHAN 2023	REALISASI	%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	467.544.338.120	132.561.187.268	100.539.160.337	75,84%
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	439.579.928.880	120.228.471.428	91.450.487.823	76,06%

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU PENETAPAN 2023	PAGU PERUBAHAN 2023	REALISASI	%
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	2.904.900.000	3.547.928.451	3.297.583.600	92,94%
Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	552.134.443	552.134.443	346.507.900	62,76%
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	390.138.511.408	110.550.824.462	83.079.259.773	75,15%
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	45.984.383.029	5.577.584.072	4.727.136.550	84,75%
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	27.964.409.240	12.332.715.840	9.088.672.514	73,70%
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	27.964.409.240	12.332.715.840	9.088.672.514	73,70%
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	3.169.400.000	2.671.800.000	2.544.200.000	95,22%
Perencanaan Pergunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.169.400.000	2.671.800.000	2.544.200.000	95,22%
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pergunaan Tanah	3.169.400.000	2.671.800.000	2.544.200.000	95,22%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	210.558.194.311	228.091.661.522	206.760.601.742	90,65%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	173.302.066.190	192.057.737.300	172.725.925.503	89,93%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.042.300	17.042.300	13.573.300	79,64%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	173.285.023.890	192.040.695.000	172.712.352.203	89,94%

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU PENETAPAN 2023	PAGU PERUBAHAN 2023	REALISASI	%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.733.168.962	16.671.896.962	16.104.584.729	96,60%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	536.495.738	536.495.738	527.176.330	98,26%
Penyediaan Bahan/Material	514.497.700	514.497.700	488.693.257	94,98%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	215.548.238	215.548.238	211.263.809	98,01%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.037.383.467	976.111.467	888.732.296	91,05%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.414.903.669	14.414.903.669	13.975.779.037	96,95%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.340.150	14.340.150	12.940.000	90,24%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.855.112.797	5.454.408.964	4.988.817.140	91,46%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	818.298.424	818.298.424	782.377.230	95,61%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	292.662.741	292.662.741	276.203.600	94,38%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.240.612.768	2.839.908.935	2.658.993.957	93,63%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	817.048.673	817.048.673	624.556.990	76,44%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	686.490.191	686.490.191	646.685.363	94,20%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.862.512	90.862.512	90.149.500	99,22%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.862.512	90.862.512	90.149.500	99,22%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.576.983.850	13.816.755.784	12.851.124.870	93,01%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.087.855.130	6.097.634.142	5.278.399.323	86,56%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.355.050.600	6.585.043.522	6.511.202.859	98,88%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.134.078.120	1.134.078.120	1.061.522.688	93,60%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	114.326.242.116	109.457.273.900	97.425.867.794	89,01%
Koordinasi dan Sinkronisasi	105.179.500.428	100.317.213.385	90.143.741.241	89,86%

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU PENETAPAN 2023	PAGU PERUBAHAN 2023	REALISASI	%
Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi				
Sistem Informasi Penataan Ruang	105.179.500.428	100.317.213.385	90.143.741.241	89,86%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	683.986.079	683.986.079	606.681.115	88,70%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	683.986.079	683.986.079	606.681.115	88,70%
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	8.462.755.609	8.456.074.436	6.675.445.438	78,94%
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	1.604.662.200	1.604.662.200	1.299.250.000	80,97%
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	6.026.470.900	6.024.784.200	4.625.078.438	76,77%
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang	831.622.509	826.628.036	751.117.000	90,87%
Grand Total	795.598.174.547	472.781.922.690	407.269.829.873	86,14%

Realisasi anggaran juga diikuti dengan pencapaian seluruh sasaran strategis, khusus dan operasional sesuai dengan target yang telah ditentukan pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2023.

BAB IV

PENUTUP



BAB IV - PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2023, merupakan pelaksanaan tahun awal dari Rencana Strategis (Renstra) Periode 2023-2026 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah, diharapkan Jakarta akan semakin dekat dalam pencapaian visi jangka panjangnya, yaitu “Jakarta: Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”.

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan telah optimal dalam pencapaian seluruh sasaran dan indikator kinerja yang termasuk 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama dari total 32 (tiga puluh dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Dengan dukungan koordinasi yang lebih terpadu, diharapkan kinerja DCKTRP Provinsi DKI Jakarta masih dapat ditingkatkan pada masa mendatang. DCKTRP Provinsi DKI Jakarta tetap berupaya untuk membangun dan memperbaiki sistem serta melaksanakan akuntabilitas kinerja secara optimal dalam rangka pertanggungjawaban kinerja kepada publik.

Pencapaian kinerja didukung oleh Kinerja Anggaran Tahun 2023 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 472.781.922.690 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 407.269.829.873 atau sebesar 86,14%.

B. Saran dan Masukan

Sebagai upaya perbaikan atas kualitas kinerja DCKTRP, beberapa hal yang disarankan:

1. Menyusun *cascading* kinerja terhadap seluruh unit kerja dengan target yang terukur untuk mendukung capaian kinerja Dinas.
2. Melaksanakan harmonisasi produk hukum dalam penyelenggaraan ruang dan bangunan untuk mendapatkan hasil kinerja yang lebih optimal dan dapat dimanfaatkan lebih baik untuk kepentingan masyarakat.
3. Penguatan kompetensi sumber daya manusia sehingga menjadi ASN yang BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

Saran atas upaya perbaikan tersebut selaras dengan hasil rekomendasi evaluasi implementasi SAKIP dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, dimana upaya perbaikan kinerja dapat dilakukan dengan:

1. Melakukan perencanaan kinerja dengan memperhatikan standar yang baik, yaitu dengan ukuran kinerja yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*), menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*).
2. Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien,
3. Melakukan pengukuran dan pemantauan kinerja secara berjala dan berjenjang.
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.
5. Melakukan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman para pegawai mengenai implementasi SAKIP harus terus dilakukan.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERU HERMAWANTO
Jabatan : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HERU BUDI HARTONO
Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Mei - 2023

<p>PIHAK KEDUA,</p> <p>Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">HERU BUDI HARTONO</p>	<p>PIHAK PERTAMA,</p> <p>Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">HERU HERMAWANTO NIP 196803121998031010</p>
--	---

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Heru Hermawanto
 NIP : 196803121998031010
 Jabatan : Kepala Dinas
 Unit Kerja : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
SASARAN STRATEGIS											
1	Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman	1	Persentase Penyelesaian Sertifikasi Bidang Tanah	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: 1. Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria 2. Keputusan Gubernur ncmor 162 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria</p> <p>DEFINISI: Persentase jumlah bidang tanah yang tersertifikasi selama tahun 2023 pada lokasi sasaran Reforma Agraria sebanyak 900 bidang tanah</p> <p>FORMULA PENGUKURAN: Jumlah penyelesaian sertifikat tanah dibagi target penyelesaian sertifikat tanah di kampung-kampung antara lain: Krapu, Tongkol, Lodan, Akuarium, Kunir, Rawa Barat, Rawa Timur, dan kampung lainnya X 100%</p> <p>SUMBER DATA: Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Pertanahan setempat</p>	N/A	N/A	N/A	10	10	Persen
2	Penataan Ruang yang Berkeadilan untuk Mendukung Kota Berorientasi Transit	1	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan</p> <p>DEFINISI: Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang terhadap implementasinya</p> <p>METODE PENGUKURAN: Kesesuaian pemanfaatan ruang dihitung dari luas penggunaan lahan eksisting dengan pelaksanaan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang (ITBX) pada subzona dibagi luas subzona dalam RDTR dikali dengan 100%</p> <p>SUMBER DATA: Peta dasar eksisting, peta pemanfaatan ruang eksisting dan peta Pergub No. 31 Tahun 2022</p>	N/A	N/A	N/A	74	74	Persentase
3	Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Berorientasi Lingkungan	1	Persentase penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) bangunan gedung	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: 1. Permen PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. 2. Pergub Nomor 60 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung Hijau.</p> <p>DEFINISI: 1. IKE (Indeks/Intensitas Konsumsi Energi) adalah besaran pemakaian energi dalam bangunan gedung dinyatakan dalam satuan kWh/m²/thn 2. Bangunan gedung yang diukur penurunan Indeks Konsumsi Energinya diukur dari sampling 15 bangunan gedung pemda dan 150 bangunan gedung non gedung pemda di atas 8 lantai.</p>	N/A	N/A	N/A	2.5	2.5	Persentase

					<p>METODE PENGUKURAN: 1. Pengukuran IKE dilakukan dengan pembagian antara jumlah konsumsi energi listrik pertahun dengan luas lantai yang menggunakan AC 2. Jumlah persentase dari selisih nilai IKE dari baseline pada bangunan gedung yang sudah ditentukan dibagi dengan jumlah bangunan.</p> <p>SUMBER DATA: DCKTRP (Perhitungan sendiri)</p>						
4	Penyelesaian Administrasi Pertanahan untuk Kampung Kota	1	Persentase Bidang Tanah Kampung Kota yang Terelesaikan Administrasinya	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: 1. Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria 2. Keputusan Gubernur nomor 162 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria</p> <p>DEFINISI: Persentase bidang tanah kampung kota yang terselesaikan urusan administrasinya sehingga dapat diproses untuk tahap sertifikasi</p> <p>METODE PENGUKURAN: Jumlah bidang tanah yang terselesaikan administrasi pertanahannya dibagi target bidang tanah yang harus diselesaikan administrasi X100% Data target : bidang tanah di kampung kota SK Gub 878/2018 dan kampung lainnya masih terkendala secara administrasi</p> <p>SUMBER DATA: Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Pertanahan setempat</p>	N/A	N/A	N/A	5	5	Persen
5	Peningkatan Kualitas Rencana dan Perwujudan Tertib Tata Ruang Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit	1	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: 1. Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan 2. Peraturan Gubernur No. 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit</p> <p>DEFINISI: Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit pada lokasi di DKI Jakarta terhadap implementasinya</p> <p>METODE PENGUKURAN: Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diukur dengan membandingkan luas penggunaan lahan pada sub zona di Sistem Pusat Pelayanan yang sesuai dengan pelaksanaan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang (ITBX) dengan subzona dalam RDTR dikali 100%</p> <p>SUMBER DATA: Peta dasar eksisting, Pergub PRK TOD dan peta Pergub No. 31 Tahun 2022, DCKTRP (hasil perhitungan sendiri)</p>	N/A	N/A	N/A	85	85	Persentase
6	Pemenuhan Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau dan Ramah Disabilitas	1	Persentase bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: 1. Permen PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. 2. Pergub Nomor 60 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung Hijau.</p>	N/A	N/A	N/A	7.5	7.5	Persentase

				<p>DEFINISI:</p> <p>1. Bangunan gedung adalah bangunan gedung eksisting di atas 8 lantai yang berjumlah 1550 bangunan gedung terdiri dari bangunan gedung pemda dan bangunan non gedung pemda. Presentase Bangunan gedung yang memenuhi kaidah bangunan gedung hijau diukur dengan menghitung jumlah bangunan gedung yang memenuhi kaidah bangunan gedung hijau dibandingkan dengan total jumlah bangunan gedung x 100%.</p> <p>2. Pada tahun 2021 telah dilakukan identifikasi dan pemantauan penerapan prinsip Bangunan Gedung Hijau sebanyak 47 bangunan (3% dari total bangunan).</p> <p>3. Kaidah Bangunan Hijau adalah prinsip-prinsip bangunan gedung hijau berupa penerapan konservasi dan efisiensi energi dan air.</p> <p>METODE PENGUKURAN:</p> <p>Jumlah bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau (menerapkan konservasi dan efisiensi energi dan air) dibagi dengan total seluruh bangunan gedung x 100%</p> <p>SUMBER DATA:</p> <p>DCKTRP (hasil perhitungan sendiri)</p>							
		2	Persentase bangunan gedung yang ramah disabilitas	<p>o SAKIP</p> <p>DASAR HUKUM:</p> <p>Ingub Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyediaan Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>DEFINISI:</p> <p>Bangunan gedung adalah bangunan gedung eksisting di atas 8 lantai yang berjumlah 1550 bangunan gedung terdiri dari bangunan gedung pemda dan bangunan non gedung pemda. Presentase Bangunan gedung yang memenuhi kaidah ramah disabilitas diukur dengan menghitung jumlah bangunan gedung yang memenuhi kaidah ramah disabilitas dibandingkan dengan total jumlah bangunan gedung x 100%.</p> <p>METODE PENGUKURAN:</p> <p>Jumlah bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung yang ramah disabilitas sesuai Ingub 14 tahun 2019 dibagi dengan total seluruh bangunan gedung x 100%</p> <p>SUMBER DATA:</p> <p>DCKTRP (hasil perhitungan sendiri)</p>	N/A	N/A	N/A	7,5	7,5	Persentase	
7	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	N/A	100	100	100	100	Persen
8	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen
9	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikordinasikan oleh Walikota/Bupati	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikordinasikan oleh Walikota/Bupati	N/A	N/A	100	100	100	Persen

10	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	N/A	100	100	N/A	100	Persen
11	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	N/A	100	100	100	100	Persen
12	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	Persen
13	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)	100	100	N/A	N/A	100	Persen
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas Infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapannya	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapannya	N/A	100	N/A	N/A	100	Persen
SASARAN KHUSUS											
14	Terselesaikannya Rekomendasi teknis terkait Bangunan Gedung Pemda	1	Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait bangunan gedung pemda yang tepat waktu sesuai SOP	e-Kinerja	Jumlah penyelesaian Rekomendasi Teknis terkait bangunan gedung pemda yang tepat waktu sesuai dengan SOP dibagi jumlah permohonan masuk yang lengkap dikali 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
15	Terselesaikannya Rekomendasi teknis terkait Trase	1	Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait trase yang tepat waktu sesuai SOP	e-Kinerja	Jumlah penyelesaian Rekomendasi Teknis terkait Trace yang tepat waktu sesuai dengan SOP dibagi permohonan masuk yang lengkap dikali 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
16	Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu	1	Persentase penyelesaian panduan dan sosialisasi pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu sesuai standar	e-Kinerja	Jumlah pelaksanaan sosialisasi terkait panduan pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem Jakarta Satu dibagi jumlah target pelaksanaan sosialisasi terhadap 4 Perangkat Daerah (Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) dikali 100% Indikator dilaksanakan oleh DCKTRP dan BPAD	100%	N/A	N/A	N/A	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian verifikasi spasial pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu sesuai standar	e-Kinerja	Jumlah penyelesaian verifikasi spasial hasil pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem Jakarta Satu dibagi jumlah seluruh inputan spasial hasil pendataan dan inventarisasi tanah terhadap 4 Perangkat Daerah (Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) dikali 100% Cut-Off perhitungan verifikasi data inputan setiap minggu ke-II akhir Triwulan	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
17	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

18	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	<p>Defenisi : Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemrov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK)</p> <p>Formula Pengukuran : WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%)</p>	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
19	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi.</p> <p>c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.</p> <p>d) Persentase terpublikasinya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.</p> <p>Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
20	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dari hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat
21	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	<p>Definisi : Terelesainya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (JK). Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II. Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Eselon II/Setara.</p> <p>Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT)</p> <p>Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Biro Umum Dasar Hukum: 1. Permenpan-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis</p>	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase

					<p>Pengukuran: Jumlah Unit Pengelola (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100% - Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.</p> <p>Waktu Penilaian: TW I : N/A TW II : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni. TW III : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d Desember. TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.</p>							
22	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	<p>Definisi : Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah</p> <p>Dasar Hukum : Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023</p> <p>Formula Pengukuran : $\frac{[(\text{Jumlah data terkumpul ke walidata}) / (\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut})] \times 100\%}{}$</p> <p>Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase	
23	Terwujudnya tata kelola data kewajiban yang baik melalui Sistem Informasi terintegrasi	1	Persentase penyelesaian integrasi sistem informasi data kewajiban	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban dari Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang 2. Keputusan Gubernur Nomor 915 Tahun 2020 tentang Tim Pelaksana Integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta</p> <p>Definisi: Sistem Informasi Data Kewajiban yang terintegrasi</p> <p>Metode Pengukuran: Integrasi sistem informasi data kewajiban telah diimplementasikan</p> <p>Sumber Data: SIPPT, IPPT/IPPR</p>	100%	N/A	N/A	N/A	100%	Persentase	

24	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	e-Kinerja	<p>Definisi : Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan.</p> <p>Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali.</p> <p>BMD yang selesai diinventarisasi adalah : 1. BMD tidak ada berupa non fisik. 2. BMD tidak ada berupa fisik. 3. BMD ada, bagian dari aset induk. 4. BMD ada, sudah melengkapi data dan informasi, menempelkan label dan scan QR Code.</p> <p>Penghitungan: 1. Persiapan 10% a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun SK Tim /Surat Tugas Tim Inventarisasi b. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Jadwal Inventarisasi 2. Pelaksanaan 75% a. Bobot 75%: PD/UKPD menyelesaikan Pelaksanaan Inventarisasi 3. Pelaporan 15% a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) b. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI) c. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)</p>	N/A	10%	55%	100%	100%	Presentase
25	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Definisi : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perkerjasama yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>Formula Pengukuran : Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).</p> <p>Sumber Data : 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD</p> <p>Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Presentase

26	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>DEFINISI : Terselesainya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Formula Pengukuran : [(Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)] x 100%</p> <p>Sumber Data : Simdiklat BPSDM</p>	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
27	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM : 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>DEFINISI : Terselesainya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p> <p>METODE PENGUKURAN : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu periana tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).</p> <p>SUMBER DATA : https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p>	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase
28	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Definisi Operasional: Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai).</p> <p>1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko.</p>	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase

				<p>2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah</p> <p>3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Komunikasi dan konsultasi; Penetapan konteks; Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); Penanganan Risiko; dan Pemantauan. <p>Masing-masing Tahapan di tuangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran : $\left[\frac{\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}}{\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4}} \right] \times 100\%$</p> <p>Output Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal; Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; Dokumen Formulir profil dan peta Risiko; Dokumen Formulir penanganan Risiko. <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :</p> <p>Triwulan II :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal <p>Triwulan III :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; Dokumen Formulir profil dan peta Risiko <p>Triwulan IV :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Formulir penanganan Risiko <p>Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p>Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :</p> <p>1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP</p> <p>2. Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id</p> <p>3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : a. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.</p> <p>4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD</p> <p>Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 10,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6%</p> <p>Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi</p> <p>Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik</p>	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Persen
----	---	---	---	-----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	--------

ASARAN OPERASIONAL											
30	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
31	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
32	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase

Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,



Heru Budi Hartono

Jakarta, 24 Mei 2023
Kepala Cipta Karta, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta,



Heru Hermawanto
NIP 196803121996031010


B. Penghargaan dari Tingkat Nasional / Internasional

1) Geo Innovation Award 2023

Penghargaan yang diselenggarakan oleh Esri Indonesia yang diperuntukkan kepada para inovator teknologi spasial Indonesia. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta melalui program Jakarta Satu memenangkan penghargaan atas keberhasilan Jakarta Satu mengintegrasikan Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan *Document Management System* (DMS).



Jakarta Satu merupakan geoportal penyedia informasi dan data spasial DKI Jakarta dalam visualisasi peta berbasis objek lokasi (spasial) yang memiliki visi membangun big data di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan (*decision support system*).



- 2) **Juara 1 Juru Ukur dalam Ajang Konstruksi Indonesia 2023 Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Dirjen Bina Konstruksi**
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta mewakili Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta memperoleh prestasi pada Kategori Pengukuran yaitu Juara I Juru Ukur dalam ajang Kompetisi Tenaga Kerja Konstruksi Tahun 2023 Tingkat Nasional di Jakarta International Expo.





3) Juara 3 Konstruksi Rumah Mini dalam Ajang Konstruksi Indonesia 2023 Tingkat Regional yang diselenggarakan oleh Dirjen Bina Konstruksi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta mewakili Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta memperoleh Juara 3 pada Kategori Rumah Mini dalam ajang Kompetisi Tenaga Kerja Konstruksi Tahun 2023 Tingkat Regional di Jakarta International Expo.



4) Penghargaan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Berprestasi dalam Pengelolaan Arsip Tahun 2023 Kategori BB (Sangat Baik)

